



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)

REVISI V

TAHUN 2020-2024

BBKK TANJUNG PRIOK



DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok
Jalan Raya Nusantara No. 2, Tanjung Priok
Jakarta Utara Kode Pos 14310

Telepon : (021) 43931045, Faksimile : (021)
4373265

KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunianya sehingga Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Revisi Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 ini dilakukan karena adanya revisi Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dengan dikeluarkannya Permenkes 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan ketiga ini, masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ke IV 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen.

Jakarta, Februari 2023
Kepala BBKK Tanjung Priok,



Heri Saputra, S.K.M., M.Kes.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
C. Potensi dan Tantangan.....	8
D. Tugas Pokok dan Fungsi	12
BAB II.....	15
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	15
A. Visi dan Misi	15
B. Tujuan	16
C. Sasaran Strategis	17
D. Indikator Kinerja.....	18
E. Arah Kebijakan dan Strategi	38
BAB III	43
RENCANA AKSI KEGIATAN.....	43
A. Kerangka Logis.....	43
B. Rencana Kegiatan	45
C. Kerangka Kelembagaan	49
D. Kerangka Regulasi	51
E. Kerangka Pendanaan	52
BAB IV.....	55
PEMANTAUAN , PENILAIAN DAN PELAPORAN	55
A. Pemantauan	55
B. Evaluasi.....	55
C. Pengendalian	55
BAB V.....	56

PENUTUP	56
LAMPIRAN.....	57
Lampiran 1 Kerangka Logis Program	57
Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan.....	59
Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data.....	62
Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program.....	68
Lampiran 5 Analisa SMART	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2023	6
Tabel 1. 2	Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2023	7
Tabel 1. 3	Distribusi dan Realisasi anggaran tahun 2017-2021	8
Tabel 1. 4	Analisa Crosscutting Tugas dan Fungsi Setiap Substansi	13
Tabel 2. 1	Indikator BBKK Tahun 2020-2024	18
Tabel 2. 2	Matrik Perhitungan Nilai Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk pelabuhan/bandara/PLBDN	25
Tabel 2. 3	Matrik Perhitungan Nilai Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintumasuk pelabuhan/bandara/PLBDN	31
Tabel 2. 4	Matrik Perhitungan Bobot Parameter Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Pelabuhan/Bandara/PLBDN	32
Tabel 3. 1	Matrik Perhitungan Bobot Parameter Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Pelabuhan/Bandara/PLBDN	26
Tabel 3. 2	Target Kinerja Tahun 2022-2024	45
Tabel 3. 3	Pendanaan Bersumber APBN Tahun 2020-2024	53

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Status Pegawai Tahun 2022	4
Diagram 1. 2 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Golongan Tahun 2023	5
Diagram 1. 3 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Jabatan Tahun 2023	5
Diagram 1. 4 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023	6
Diagram 3. 1 Kerangka Logis	43
Diagram 3. 2 Analisa Cascading Indikator Kinerja BBKK Tanjung Priok	44
Diagram 3. 3 Stuktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Transformasi Kementerian Kesehatan yang menyebabkan perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2022-2024. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan

bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu :

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan;
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup:
 - a. Integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan,
 - b. Integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan
 - c. Pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

B. Kondisi Umum

1. Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa KKP Kelas I Tanjung Priok telah memenuhi sasaran yang

ditargetkan dan menunjukkan peningkatan capaian kinerja target yang ditetapkan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjabarkan capaian kinerja terhadap 9 (Sembilan) indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, di mana 9 (Sembilan) indikator tersebut telah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 106,73% dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN yaitu 0,95 dari target 0,91 , sehingga capaian kinerjanya 104,40%;
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yaitu 100% dari target 98%, sehingga capaian kinerjanya 102,04%;
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN yaitu 1 dari target 0,99 sehingga capaian kinerjanya 101,01%;
4. Nilai kinerja anggaran yaitu 91,4 dari target 85, sehingga capaian kinerjanya 107,53%;
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran yaitu 97,76 dari target 93, sehingga capaian kinerjanya 105,12%;
6. Kinerja implementasi WBK satker yaitu 87,28 dari target 82 sehingga capaian kinerjanya 106,44%;
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya yaitu 100% dari target 82% sehingga capaian kinerjanya 121,95%.
8. Persentase Realisasi Anggaran yaitu 98,79% dari target 95% sehingga capaian kinerja 103.99%
9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti yaitu 100% dari target 92,50% sehingga capaian kinerja 108,11%

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, KKP Kelas I Tanjung Priok pada Tahun 2023 mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp35.497.780.000 dengan Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp35.069.993.453 atau 98,79%.

Selain itu keberhasilan yang lain yang di peroleh pada tahun 2022 adalah diperolehnya Piagam Kepatuhan Perilaku Interaksi Pelanangan Publik dengan kriteria Baik.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dibutuhkan sumber daya yang baik berupa manusia, fasilitas penunjang, sumber daya teknologi dan produk teknologi.

Didalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan pertimbangan *background* pendidikan yang diperlukan, analisa beban kerja dan kemudian didukung seleksi penerimaan SDM dari pusat yang lebih selektif sesuai dengan analisis kebutuhan yang diusulkan BBKK Tanjung Priok. Hal tersebut merupakan faktor pendukung terpenuhinya SDM yang cukup memadai. Pengembangan selanjutnya diperlukan program peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik berupa pendidikan lanjutan formal, diklat-diklat teknis program, dan lain-lain yang sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang diperlukan.

Keadaan Pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 171 orang dengan rincian sebagai berikut: 116 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 44 orang Non Aparatur Sipil Negara ASN (Non ASN), 11 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Diagram 1. 1 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Status Pegawai Tahun 2022

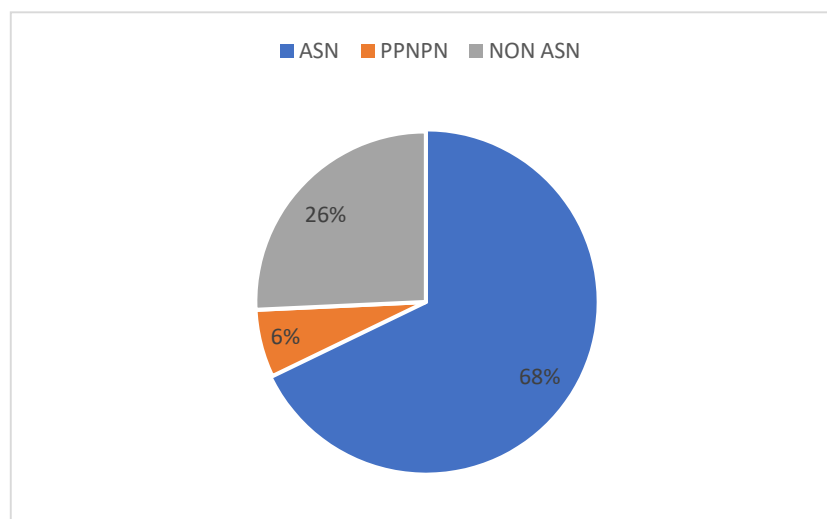
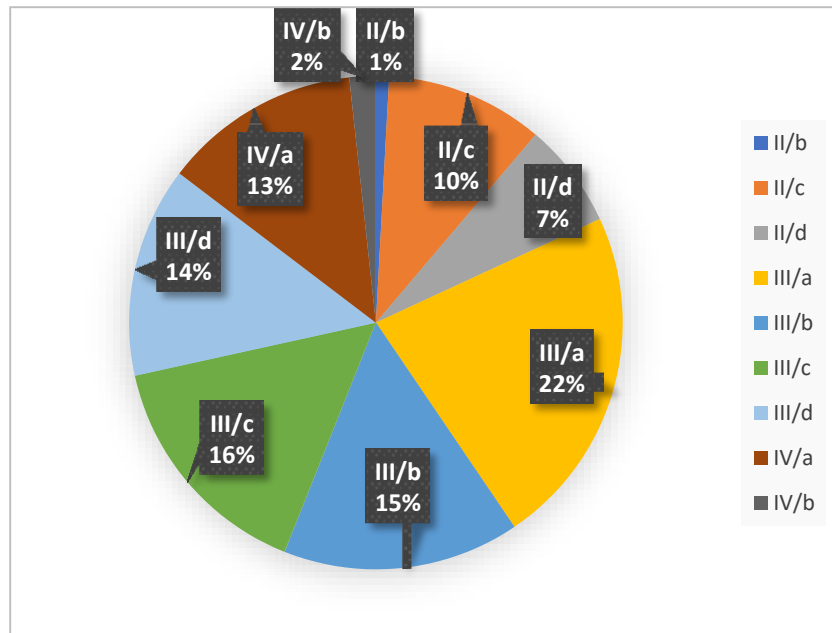
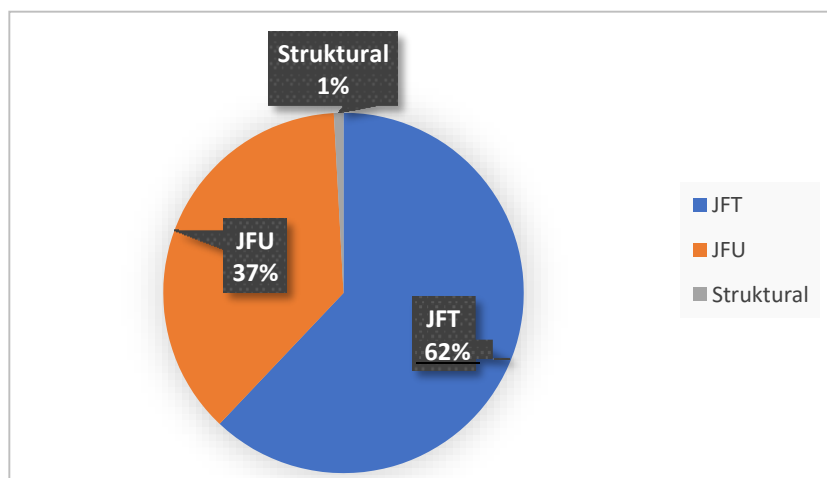


Diagram 1. 2 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Golongan Tahun 2023



Berdasarkan diagram 1.2 diketahui bahwa dari 116 orang Aparatur Sipil Negara, sebagian besar pegawai 78 (67%) orang memiliki golongan pangkat III, 21 orang (18%) memiliki golongan pangkat II dan 17 (15%) orang memiliki golongan pangkat IV.

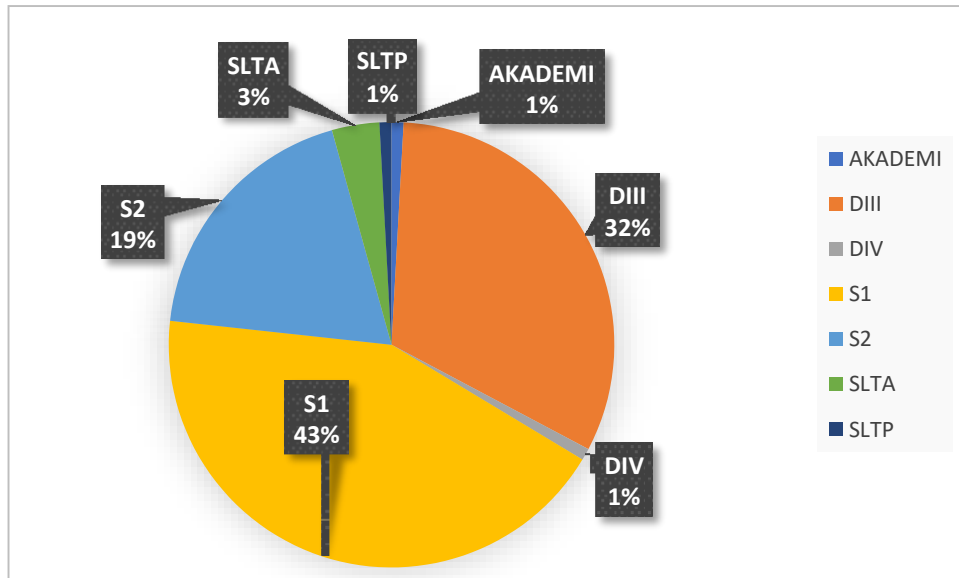
Diagram 1. 3 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok berdasarkan Jabatan Tahun 2023



Berdasarkan diagram 1.3 diketahui distribusi pegawai berdasarkan jabatan yang diduduki yaitu Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Jabatan

fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 72 orang (62%), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 43 orang (37%).

Diagram 1. 4 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023



Berdasarkan diagram 1.4 diketahui bahwa dari 116 orang Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok terlihat bahwa 22 orang berpendidikan S2, 50 orang berpendidikan S1, 1 Orang berpendidikan akademi, 1 orang berpendidikan diploma IV, 37 orang berpendidikan Diploma III, 4 orang berpendidikan SLTA, dan 1 orang berpendidikan orang SLTP.

Tabel 1. 1 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2023

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah	Persentase
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama (JF)	1	1%
Analisis Kepegawaian Mahir (JF)	1	1%
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JF)	1	1%
Arsiparis Ahli Pertama (JF)	1	1%
Dokter Ahli Madya (JF)	3	4%
Dokter Ahli Muda (JF)	8	11%
Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	1	1%
Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	2	3%
Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	5	7%
Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	3	4%
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	8	11%
Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	4	6%
Epidemiolog Kesehatan Mahir (JF)	3	4%

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah	Persentase
Epidemiolog Kesehatan Penyelia (JF)	2	3%
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda (JF)	1	1%
Perencana Ahli Muda (JF)	1	1%
Perawat Mahir (JF)	5	7%
Perawat terampil (JF)	6	8%
Perencana Ahli Pertama (JF)	1	1%
Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	1	1%
Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	1	1%
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JF)	1	1%
Sanitarian Ahli Madya (JF)	1	1%
Sanitarian Ahli Muda (JF)	4	6%
Sanitarian Ahli Pertama (JF)	1	1%
Sanitarian Mahir (JF)	4	6%
Sanitarian Penyelia (JF)	1	1%
Sanitarian Terampil (JF)	1	1%
Total	72	100%

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa dari 72 orang pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, persentase terbanyak adalah Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda dan Dokter Ahli Muda sebanyak 8 orang (11%). Sedangkan gambaran pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Tabel 1. 2 Distribusi Pegawai BBKK Tanjung Priok Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2023

Jenis Jabatan Fungsional Umum	Jumlah	Persentase
Analisis Anggaran Ahli Pertama (JP)	1	2%
Arsiparis / Pranata Kearsipan (JP)	2	5%
Asisten Apoteker Pemula (JP)	2	5%
Dokter (JP)	3	10%
Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (JP)	2	5%
Entomolog Kesehatan Terampil (JP)	1	2%
Epidemiolog Kesehatan Ahli (JP)	7	17%
Epidemiolog Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi (JP)	1	2%
Epidemiolog Kesehatan Terampil (JP)	1	2%
Pengelola Barang Milik Negara (JP)	4	9%
Pengelola Pengadaan Barang / Jasa / Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana (JP)	1	2%
Pengemudi (JP)	1	2%
Pengemudi Ambulan (JP)	1	2%
Perawat / Pengelola Keperawatan (JP)	4	9%
Perawat Terampil (JP)	2	5%

Jenis Jabatan Fungsional Umum	Jumlah	Persentase
Analisis Anggaran Ahli Pertama (JP)	1	2%
Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	2	5%
Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula (JP)	1	2%
Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan (JP)	2	5%
Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JP)	5	12%
Sanitarian Terampil (JP)	1	2%
Total	43	100%

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa dari 43 orang pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Umum. Dari data distribusi pegawai di atas menunjukkan kekuatan BBKK Tanjung Priok. dari segi sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi BBKK Tanjung Priok.

3. Sumber Daya Anggaran

Tabel 1. 3 Distribusi dan Realisasi anggaran tahun 2017-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2017	29.180.885.000	27.674.195.933	95%
2018	35.515.709.000	33.804.496.827	95%
2019	30.335.339.000	29.752.453.826	98%
2020	30.433.467.000	28.573.210.071	94%
2021	30.335.339.000	29.423.584.962	97%
2022	33.486.152.000	30.974.052.174	92.5%
2023	35.497.780.000	35.069.993.453	98.79%

C. Potensi dan Tantangan

Dalam potensi dan tantangan pencegahan maupun pengendalian penyakit dapat menentukan arah rencana aksi kegiatan BBKK Tanjung Priok tahun 2020-2024. Berikut potensi dan tantangan BBKK Tanjung Priok yaitu :

1. Realisasi anggaran yang belum optimal dan belum sesuai dengan RPK dan RPD yang telah disusun
2. Terlambatnya proses pengumpulan data dari seksi dan bidang ke sub bagian pelaporan
3. Kejadian KLB / Bencana di Negara / daerah lain merupakan ancaman di setiap pintu masuk Negara lain. Diantaranya KLB Influenza A H1N1, Flu Burung, MERS-CoV, SARS, Ebola, Cholera di Afrika, dan lain – lain merupakan ancaman di setiap pintu masuk Negara.

4. Pandemi Covid 19 mengakibatkan :

- a. Pembatasan mobilitas orang barang dan alat angkut sehingga menyebabkan menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dananya bersumber dari PNPB tidak dapat dilaksanakan
- b. SDM BBKK Tanjung Priok diperbantukan di beberapa fasilitas Karantina dan isolasi sehingga diperlukan tenaga *recruitment* sementara dari relawan
- c. Terjadi Peningkatan Kebutuhan Sarana Prasarana untuk penanganan Covid 19 sedangkan stok persediannya jumlahnya terbatas dan harganya mengalami kenaikan
- d. BBKK Tanjung Priok ditunjuk sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk vaksinasi covid 19, membutuhkan peningkatan SDM dalam hal kualitas dan kuantitas mengenai vaksinasi Covid 19, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid 19

5. Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas.

Didalam tindakan cegah tangkal PHEIC dibutuhkan tenaga BBKK yang berkualitas dan sehat fisik jasmani serta berjiwa tangguh. Untuk mencapai kualitas tersebut wajib adanya pelatihan minimal setahun sekali, simulasi tanggap minimal setahun sekali serta simulasi lintas sektor lain minimal dua tahun sekali.

6. Ancaman *new dan re-emerging disease* (PINERE)

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi sangat menakjubkan belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang dapat mempermudah dan mensejahterakan umat manusia, namun disisi lain teknologi mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan manusia. Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang, dan alat angkut, sehingga penularan dan penularan penyakit antar negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti *New Emerging Disease* seperti *Covid 19*, *avian influenza*, *mers-cov*, *sars*, *legionnaires disease*, *nipah virus*, *paragoniasis pulmonallis*, *hfmd*, *ebola*, hanta fever, *emerging disease* antara lain *HIV/AIDS*, dan penyakit menular lainnya *dengue haemorrhagic fever*, *japanese B*, *encephalitis*, *chikungunya*, *cholera*, *salmonellosis*, *monkey poks* dan *filariasis*. Sedangkan *Re-emerging disease* antara lain : *Pes*, *TBC*, *Scrub thypus*, *Malaria*, *Anthrax*, dan *Rabies*.

7. Bioterrorisme

Bioterrorisme adalah penggunaan bakteri jahat, virus, atau racun terhadap manusia, hewan, atau tanaman dalam upaya untuk menyebabkan kerusakan dan menciptakan rasa takut. Bioterrorisme menggunakan produk mikroba atau mikroba. Ada empat mikroba populer biasanya dimanfaatkan oleh para teroris, yaitu *Bacillus anthracis*, *Clostridium botulinum*, *Yersinia pestis* dan virus cacar. Mikroba yang digunakan dalam bioterrorisme diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Kategori A adalah yang paling berbahaya di antara tiga kategori (**Akhmad Sudibya, 2013**).

Pada kasus yang sering dijumpai, bahan-bahan biologis atau racun biologis disabotase untuk tujuan penyerangan untuk menimbulkan kerusakan dan biasanya berhubungan dengan ancaman yang menimbulkan kepanikan publik. Agen biologi yang dipergunakan umumnya mikroorganisme dan racun-racunnya yang dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian.

Bioterrorisme, dengan dampak kerusakannya yang luas serta pembuatan dan penyebarannya yang mudah, merupakan ancaman bagi ketahanan nasional terutama dalam bidang perekonomian.

Penyalahgunaan peran mikroorganisme seperti bioterrorisme ini berdampak sangat luas. Dampaknya dapat mengenai sektor politik maupun ekonomi, keamanan, kesehatan, dan bahkan peradaban suatu bangsa. Sebagai contoh, negara adidaya seperti Amerika Serikat harus menjatuhkan dana sebesar lebih kurang 1.500 juta dolar untuk upaya penanggulangan dampak bioterrorisme.

Kelompok pertama yang memanfaatkan bioterrorisme adalah kelompok Tartar pada tahun 1346. Pasukan Tartar melemparkan pasien pes ke belakang garis pertahanan lawan. Kelompok berikutnya adalah pasukan Inggris di Amerika pada tahun 1736, pasukan Jerman pada Perang Dunia I, Rajneeshees (suatu sekte keagamaan di Amerika Serikat) tahun 1984, dan Aum Shinrikyo (suatu sekte keagamaan di Jepang) tahun 1995. Tentara Dai Nippon menjatuhkan tabung yang berisi pinjal dan *Yersinia pestis* di atas daratan Cina saat Perang Cina-Jepang (1937-1945).

Antraks adalah salah satu contoh bioterrorism yang umum digunakan. Antraks merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Bacillus anthracis*. Bagian yang masuk ke dalam tubuh berupa endospora melalui luka, lecet, inhalasi atau makanan yang terkontaminasi. Penyakit ini mirip-

flu disertai dengan mediastinum yang melebar pada foto dada dan atau meningitis (jumlah kasus banyak, saat kejadian serentak). Pertama antraks akan menginfeksi binatang ternak herbivora. Manusia akan terjangkit penyakit ini jika terjadi kontak dengan binatang yang terserang maupun hasil produk dari binatang tersebut. Kadang pula antraks dapat menyebar dengan gigitan serangga namun jarang ditemukan.

Fungsi BBKK dalam hal ini adalah melakukan cegah tangkal agar apa yang dikhawatirkan tidak menjadi ancaman bagi bangsa dan negara ini.

8. Pemalsuan Dokumen Kesehatan

Pemalsuan terhadap dokumen kesehatan (baik Buku ICV dan surat keterangan hasil test Covid 19) dari laboratorium yang belum masuk kedalam jejaring laboratorium nasional dapat menyebabkan banyak pemalsuan dokumen hasil laboratorium dan banyak kasus yang reaktif atau positif bisa lolos. Kelemahannya yaitu petugaskesulitan untuk mengidentifikasi apakah dokumen hasil tersebut asli atau tidak, banyaknya pintu masuk di Tanjung Priok, dan keengganan petugas BBKK menindaklanjuti hasil validasi yang palsu. Adapaun peluang yaitu mengusulkan kepada lintas sektor terkait untuk menstandarisasi dokumen hasil pemeriksaan, memberikan pengaman terhadap dokumen yang dikeluarkan, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindak pemalsuan dokumen.

9. Rendahnya pengisian e-HAC

Masih banyaknya penumpang yang belum menerapkan e-HAC dapat mengakibatkan tracing kedatangan penumpang tidak maksimal akibat data yang tidak diperoleh atau data yang tidak benar diberikan penumpang dan terjadinya penumpukan penumpang di kedatangan.

Kelemahan yang ditemui di lapangan yaitu jaringan internet yang tidak stabil, masih adanya penumpang yang belum memiliki handphone yang support terhadap e-HAC, Dinas kesehatan setempat belum memahami fungsi e-HAC sebagai tracing, dan sarana dan prasarana pemindai e-HAC masih terbatas.

Upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan koordinasi dengan lintas sektor dalam sosialisasi dengan e-HAC, serta dukungan dari pusat dan dari lintas sektor untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam pengawasane-HAC. Adapun tantangannya dalam permasalahan ini yaitu kewajiban mengisi e-HAC sebelum keberangkatan, meminimalisir aplikasi pelaku

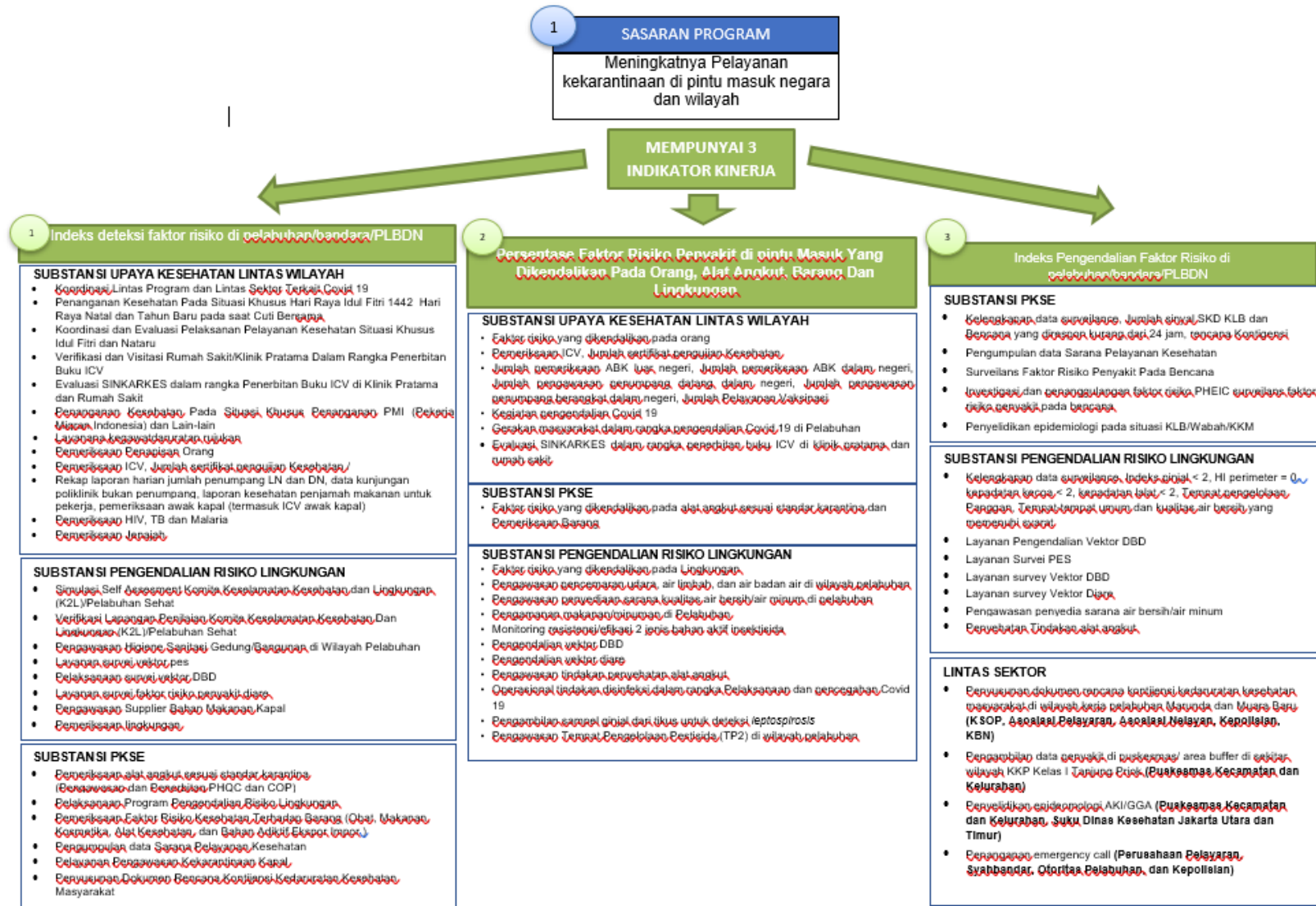
perjalanan menjadi satu aplikasi untuk semua platform, sehingga pelaku perjalanan tidak kebingungan.

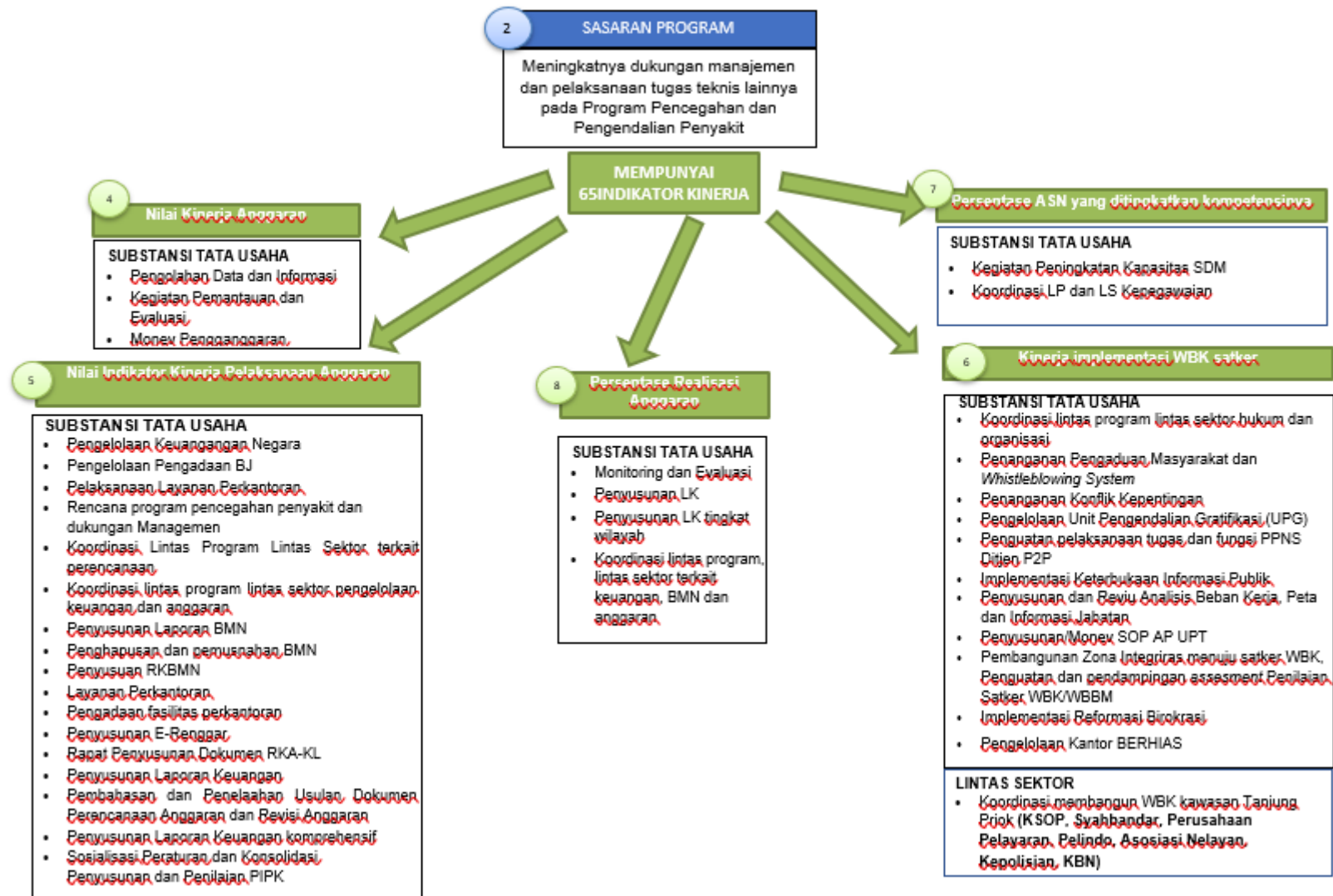
D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes RI nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja maka dalam Pasal 5 BBKK mempunyai tugas yaitu melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dilihat dari Permenkes RI nomor 33 Tahun 2021, BBKK Tanjung Priok mempunyai tugas yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterrorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut BBKK Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi BBKK

Tabel 1. 4 Analisa Crosscutting Tugas dan Fungsi Setiap Substansi





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, BBKK menjabarkan visi BBKK yakni Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaikan Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

BBKK telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

B. Tujuan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan

6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok telah menetapkan tujuan strategis BBKK yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024 dan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalnya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja BBKK pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator BBKK Tahun 2020-2024

No	Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2023 (revisi)	Indikator Tahun 2022-2023 (revisi)	Indikator Tahun 2023	Indikator Tahun 2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk Pelabuhan/Bandara/PLB DN	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk Pelabuhan/Bandara/PLBDN	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di

No	Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2023 (revisi)	Indikator Tahun 2022-2023 (revisi)	Indikator Tahun 2023	Indikator Tahun 2024
	di pintu masuk negara	pintu masuk negara	Pelabuhan/Bandara/PLB DN	pintu masuk Pelabuhan/Bandara/PLBDN	Pelabuhan/Bandara/PLBDN
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja Anggaran
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
8	-	-	-	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
9	-	-	-	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	

Tahun 2024, BBKK telah menetapkan 8 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan melakukan fungsi pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan. Indeks dihitung dari 4 parameter antara lain:
 - a) Persentase Orang yang Diperiksa Sesuai standar
 - 1) Pengawasan Penumpang Datang Dalam Negeri dan Penumpang Berangkat Dalam Negeri

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pengamatan tanda dan gejala penyakit berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan *thermalscanner* serta pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang sesuai dengan aturan perjalanan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok dan 5 Wilayah Kerja. Penumpang yang diawasi ialah penumpang yang datang maupun yang berangkat, baik penumpang dalam negeri maupun penumpang luar negeri.

Adanya penerbitan Keppres Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka dengan demikian kebijakan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 yang mewajibkan PPLN yang datang untuk membawa hasil PCR negative dari negara asal dan melakukan pemeriksaan swab lagi di pintu masuk kedatangan tidak diberlakukan lagi.

Selain daripada itu menindaklanjuti adanya penerbitan Surat Edaran Sekjen Kemenkes Nomor HK.02.02/C-1/9325/2022 tentang Pelayanan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah, yang mana disebutkan bahwa jemaah umrah tidak diwajibkan melakukan vaksinasi Meningitis, namun demikian vaksinasi Meningitis tetap dihimbau kepada Masyarakat yang akan melakukan ibadah umrah ke Arab Saudi, khususnya pada kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko tinggi.

2) Pemeriksaan ABK Dalam Negeri

Kegiatan pemeriksaan personil yang dilakukan sama halnya seperti pada pengawasan penumpang yang datang dan berangkat baik luar negeri maupun dalam negeri, yaitu terdiri dari pengamatan tanda dan gejala penyakit berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui pengamatan suhu tubuh menggunakan *thermal gun* serta pemeriksaan dokumen kesehatan.

3) Kunjungan Poliklinik (Non Penumpang)

BBKK Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang diberikan di poliklinik BBKK pada setiap terminal tidak hanya diberikan kepada penumpang, tapi diberikan juga kepada para pekerja di

sekitar pelabuhan, pengunjung atau pengantar, dan masyarakat pelabuhan lainnya.

4) Skrining Penyakit menular

Skrining untuk pengendalian penyakit menular langsung meliputi TB, HIV/AIDS adalah pemeriksaan orang-orang asimtomatik untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori yang diperkirakan mengidap atau tidak mengidap penyakit. Dengan adanya kegiatan skrining, masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu apakah ia terkena suatu penyakit atau tidak melalui beberapa proses. Sehingga masyarakat dengan mudah melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit tersebut.

5) Pemeriksaan ICV Awak Kapal

Pemeriksaan ICV (*International Certificate of Vaccination*) untuk awak kapal merupakan proses pemeriksaan kesehatan yang melibatkan sertifikasi vaksinasi internasional bagi awak kapal. Hal ini dapat meliputi pemeriksaan hasil PCR test dari negara asal, sertifikasi vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan secara umum. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa awak kapal bebas dari penyakit menular.

b) Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar

Pemeriksaan kesehatan alat angkut, yaitu proses pengamatan fisik terhadap kondisi sanitasi, vektor penyakit serta pemeriksaan dan atau penerbitan dokumen karantina kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan pada alat angkut yang meliputi pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP dan PHQC, setiap kapal yang datang atau berangkat diperiksa oleh petugas karantina untuk memastikan kapal tidak membawa faktor risiko PHEIC dan tidak menjadi sarana penularan penyakit.

c) Persentase Barang yang Diperiksa Sesuai Standar

Pemeriksaan dan pengawasan terhadap jenazah berdasarkan dokumen kesehatan. Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda yang digunakan dalam Alat Angkut. Dokumen Karantina Kesehatan untuk Barang terdiri atas: surat izin pengangkutan jenazah atau abu jenazah dari Pelabuhan atau Bandar Udara (*Human Remains Transport Certificate*) dan sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018).

d) Persentase Lingkungan yang Diperiksa Sesuai Standar

Pemeriksaan lingkungan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tempat-Tempat Umum (TTU)

IKL TTU dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes No.70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan fisik berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi gedung/bangunan dan lingkungan serta menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

2) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

IKL TPP dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. mulai pemeriksaan higiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat, peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini.

3) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Sarana Air Bersih (SAB)

IKL SAB dilakukan sesuai standar berdasarkan Permenkes 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan fisik, pengambilan sampel air minum untuk dilakukan pengujian laboratorium baik bakteriologi maupun kimia. Pengawasan dimulai dari titik sumber air yang didistribusikan (*Water Pumping System* milik PT. Energi Pelabuhan Indonesia) sampai ke titik yang diterima oleh konsumen seperti *drinking water*, *water car*, kran-kran yang ada di tempat pengelolaan air-air kran yang berada di pelabuhan.

4) Survei Vektor

Berdasarkan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya, tujuan pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara adalah untuk meniadakan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Dalam

rangka mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan surveilans vektor secara rutin minimal sebulan sekali atau sesuai kebutuhan. Survei vektor terdiri dari:

a) Tikus atau pinjal

Surveilans keberadaan tikus di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara adalah untuk mengamati / memantau secara periodik pada tempat-tempat yang ditentukan yang merupakan tempat didapatkannya tanda-tanda adanya tikus. Idealnya surveilans tikus dilakukan setiap 40 hari sekali sehingga dalam satu tahun akan dilakukan 9 kali pemasangan perangkap. Pemasangan perangkap tikus yang dilakukan yakni dalam rangka memperoleh tikus hidup untuk selanjutnya dilakukan identifikasi tikus beserta ektoparasitnya. Ektoparasit yang dimaksud adalah pinjal yang merupakan vektor penyakit Pes. Identifikasi tersebut berfungsi sebagai peringatan dini bahwa kasus Pes pada manusia berpeluang muncul dan harus segera dilakukan tindakan pencegahan penularan ke manusia.

Pinjal yang ditemukan selanjutnya dilakukan perhitungan untuk memperoleh indeks angkanya. Indeks pinjal sendiri dibagi menjadi dua yakni indeks pinjal umum dan indeks pinjal khusus. Indeks pinjal khusus adalah jumlah pinjal *Xenopsylla cheopis* dibagi dengan jumlah tikus yang tertangkap dan diperiksa. Adapun indeks pinjal umum adalah jumlah pinjal umum (semua pinjal) dibagi dengan jumlah tikus yang tertangkap dan diperiksa. Dalam upaya surveilans Pes, maka indeks pinjal yang digunakan adalah indeks Pinjal khusus terhadap jenis pinjal *Xenopsylla cheopis* sebagai vektor penyakit Pes.

b) Larva Anopheles

Survei larva Anopheles dilakukan untuk mengetahui tempat perindukan nyamuk *Anopheles* yang merupakan vektor penyakit malaria. Metode yang digunakan yakni dengan *Dipper Index* yaitu menciduk air dengan gayung dari lokasi yang dianggap merupakan tempat perindukan nyamuk Anopheles di wilayah bandara seperti danau, rawa, sawah dan genangan air sebanyak 10 kali. Kemudian larva nyamuk yang ditemukan diidentifikasi apakah positif *Anopheles* atau tidak. Data survei juga dilengkapi dengan pengukuran salinitas

air, perkiraan kedalaman air, suhu air, pH air, keberadaan tumbuhan air serta hewan air/predator larva yang ada.

c) Kecoak

Survei kecoak dilakukan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit diare. Hal tersebut dikarenakan kecoak merupakan vektor mekanik penyebaran penyakit diare. Keberadaan kecoak perlu dikendalikan sehingga mengurangi faktor risiko kontaminasi parasit terhadap makanan mengingat cara hidup kecoak yang senang tinggal di lingkungan yang lembab, terlindung, banyak bahan makanan dan kotor.

Kecoak termasuk serangga nokturnal (aktif malam hari), akan berkeliaran siang hari bila merasa terganggu atau berkembang dalam populasi yang besar.

Indeks populasi kecoak adalah angka rata-rata populasi kecoak, yang dihitung berdasarkan jumlah kecoak tertangkap per perangkap per malam menggunakan perangkap lem (*sticky trap*).

d) Lalat

Sama halnya dengan survei kecoak, survei lalat juga dilakukan dalam rangka pengendalian faktor risiko penyakit diare. Survei lalat dilakukan menggunakan alat *flygrill* dengan cara melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada setiap titik pengamatan. Dari 10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai tertinggi, lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan

e) HI Perimeter

Pengamatan *House Index* (HI) perimeter yakni pengamatan terhadap keberadaan larva *Aedes sp* dengan menghitung persentase bangunan di wilayah perimeter Pelabuhan yang positif ditemukan larva.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara yang terdiri dari orang, barang, alat angkut, dan lingkungan yang dilakukan pemeriksaan oleh BBKK Tanjung Priok.

Definisi Operasional ini yaitu Indeks pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

Cara perhitungan/rumus indeks adalah nilai empiris dibagi nilai *score* maksimal dengan *score* minimal dari 4 parameter yakni :

a) Persentase orang yang diperiksa sesuai standar

- b) Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar
- c) Persentase barang yang diperiksa sesuai standar
- d) Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

Adapun cara perhitungan/rumus indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk negara sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Matrik Perhitungan Nilai Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	COV Max	Score Max	Mini mal	Score Min
1	2	3	4	$5 = (4/7) * 100$	$6 = 3 * 5$	7	8	$9 = 3 * 8$	10	$11 = 3 * 10$
Nilai Empiris					Nilai Score Max			Smax		Smin

$$\text{Indeks} = \frac{S}{(S_{\text{max}} - S_{\text{min}})}$$

Keterangan :

S = skor

Smax = skor maksimal

Smin = skor minimal

- Skor dihitung dari bobot x cakupan (*coverage*)
- Skor maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (*coverage max*)
- Skor minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (*coverage min*)

Berdasarkan matrik perhitungan nilai Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintumasuk di atas, kolom parameter diisi 4 parameter indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk. Kolom bobot diisi bobot dari masing-masing parameter yang dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) adalah salah satu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas parameter yang harus diselesaikan. Masing-masing parameter dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah skoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot skoring 1-5 dan nilai yang tertinggi sebagai prioritas masalah. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan

masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Adapun bobot masing-masing indikator yaitu :

Tabel 3. 1 Matrik Perhitungan Bobot Parameter Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Parameter	Urgency	Seriousness	Growth	Rata-Rata
Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	5	5	5,0
Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	4	5	5	4,7
Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	5	3	2	3,3
Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	5	4	4,7

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan merupakan indikator yang memberikan gambaran upaya pengendalian yang dilakukan terhadap faktor risiko yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sebagai berikut:

a) Faktor Risiko Orang

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan orang yaitu:

- 1) Penumpang dengan suhu tinggi $>37,5^{\circ}\text{C}$
- 2) Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dengan vaksinasi Covid-19 tidak lengkap
- 3) Penumpang positif Covid-19
- 4) HIV positif
- 5) TB positif
- 6) Penumpang atau ABK dengan penyakit berpotensi menularkan wabah
- 7) Pengobatan atau penanganan gawat darurat

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

- 1) Rujukan ke Rumah Sakit bagi penumpang sakit, suhu tinggi $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut
- 2) Isolasi sementara dan penyelidikan epidemiologi bagi penumpang yang dicurigai dengan penyakit menular berpotensi menimbulkan wabah.
- 3) Penolakan berangkat atau tolak masuk bagi penumpang yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Vaksinasi Meningitis dan *Yellow Fever* bagi calon pelaku perjalanan

yang akan berangkat ke daerah endemis Meningitis ataupun *Yellow Fever*.

5) Pengobatan atau penanganan gawat darurat

6) Penerbitan izin angkut orang sakit

7) Rekomendasi Perjalanan *Clearance*

b) Faktor Risiko pada alat angkut

1) Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan alat angkut yaitu:

Ditemukan vektor, kecoak, tikus, lalat, nyamuk

2) Mengangkut penumpang sakit berpotensi KKM (Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat) atau datang dari negara terjangkit penyakit KKM

3) Tidak terdapat obat dan P3K.

4) Air tercemar/terkontaminasi

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

1) Disinfeksi atau tindakan sterilisasi menggunakan bahan kimia desinfektan

untuk menindaklanjuti alat angkut yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini terindikasi terdapat cemaran mikroorganisme yang dapat menyebabkan penularan penyakit.

2) Disinseksi atau tindakan pengendalian atau hapus serangga yang dilakukan terhadap alat angkut yang tidak memenuhi syarat dengan indikasi ditemukan tanda-tanda atau keberadaan serangga di dalam kapal laut.

3) Deratisasi/fumigasi atau tindakan pengendalian atau hapus tikus yang dilakukan terhadap alat angkut yang tidak memenuhi syarat dengan indikasi ditemukan tanda-tanda atau keberadaan tikus di dalam kapal laut.

c) Faktor Risiko Barang

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan barang yaitu jenazah dengan persyaratan persyaratan administrasi yang belum lengkap salah satunya yaitu pernyataan telah dilakukan *embalming* (pengawetan jenazah). Jika persyaratan belum lengkap maka dilakukan penundaan atau penolakan keberangkatan.

d) Faktor Risiko Lingkungan

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan lingkungan yaitu:

- 1) Tempat-Tempat Umum (TTU) yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No.70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.
- 2) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- 3) Kualitas air yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- 4) Indeks vektor yang tinggi sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

- 1) Pemberian rekomendasi berupa saran perbaikan atas faktor risiko yang ditemukan kepada pihak penyelenggara TTU, TPP, dan SAB.
- 2) *Fogging* untuk mengendalikan keberadaan nyamuk dewasa
- 3) *Larvasidasi* untuk mengendalikan keberadaan jentik
- 4) *Spraying* untuk mengendalikan kepadatan lalat
- 5) *Baiting* untuk mengendalikan kepadatan kecoak

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sehingga faktor risiko tidak menimbulkan gangguan kesehatan

Definisi operasional indikator ini yaitu faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun. *Outcome* dari indikator ini yaitu meningkatnya faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sehingga faktor risiko tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dari parameter yaitu sebagai berikut :

- a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspons kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%

Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespons secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko PHEIC tersebut kurang dari 24 jam, dapat berupa respons cepat di level BBKK sendiri, atau sebagai masukan bagi pengelola Pelabuhan dan dapat juga berupa masukan/usulan bagi Instansi Pusat.

- b) Indeks Pinjal ≤ 1

Indeks pinjal khusus < 1 sebagai ukuran maksimal keberadaan pinjal *Xenopsylla cheopis* pada suatu wilayah sebagai indikator wilayah tersebut bebas dari faktor risiko penyakit pes. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkat pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

- c) Tidak Ditemukan Larva *Anopheles sp*

Pengamatan keberadaan larva *Anopheles* dilakukan dengan survei Larva *Anopheles* dengan penangkapan larva menggunakan *dipper*/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar pelabuhan yaitu tidak ditemukannya larva *Anopheles*.

- d) Indeks Populasi Kecoak < 2

Kecoak merupakan vektor mekanis dari berbagai penyakit. Kegiatan pengamatan kecoak dilakukan pada titik-titik yang berpotensi adanya vektor kecoak seperti rumah makan/restoran, gedung dan bangunan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya. yaitu jumlah populasi kecoak *Blattella germanica* < 2 ekor (kategori rendah).

- e) Indeks Populasi Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah

kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

f) HI perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi *Aedes sp* baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

g) HI buffer < 1

Wilayah buffer adalah wilayah darat yang berjarak jarak 400 m dari batas terluar pelabuhan yang harus bebas risiko penularan penyakit oleh vektor dengan standar *House Index* (HI) < 1 . Empat ratus meter adalah jarak terbang vektor nyamuk *Aedes*.

h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan

Tempat-tempat umum yang digunakan oleh pengguna jasa dan masyarakat sekitar pelabuhan/ bandara yang telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi

i) Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan

Tempat pengelolaan makanan yang terdiri dari rumah makan/restoran, jasa boga/catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin yang dilakukan pengawasan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali bakteriologis

Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air

Minum.

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya indeks pengendalian faktor risiko sesuai dengan syarat baku mutu di pintu masuk negara.

Definisi Operasional ini yaitu Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

Cara perhitungan/rumus indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah nilai empiris dibagi nilai score maksimal dikurang score minimal dari 10 parameter yakni:

- Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
- Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
- Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
- Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2
- Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <2
- Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
- Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1
- Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
- Persentase lokus TPM laik *hygiene* dengan minimal 2 kali pemeriksaan
- Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Adapun cara perhitungan/rumus indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Matrik Perhitungan Nilai Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk pelabuhan/bandara/PLBDN

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Mak	COv Max	Sore Max	Min	Scor e Min
1	2	3	4	5 = (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8	10	11=3*10
Nilai Empiris				S	Nilai Score Max			Smax		Smin

Rumus

$$\text{Indeks} = \frac{S}{(S_{\text{max}} - S_{\text{min}})}$$

Keterangan :

S = skor

S_{max} = skor maksimal

S_{min} = skor minimal

- Skor dihitung dari bobot x cakupan (*coverage*)
- Skor maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (*coverage max*)
- Skor minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (*coverage min*)
- Capaian merupakan persentase yang diperoleh dari hasil realisasi dibagi target. Capaian parameter dihitung maksimal 120 dan minimal 0

Berdasarkan matrik perhitungan nilai Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintumasuk di atas, kolom parameter diisi 10 parameter indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk. Kolom bobot diisi bobot dari masing-masing parameter yang dihitung berdasarkan metode USG. Metode USG merupakan cara menetapkan urutanprioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yangdihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Adapun bobot masing-masing indikator yaitu :

Tabel 2. 4 Matrik Perhitungan Bobot Parameter Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Pelabuhan/Bandara/PLBDN

<i>Parameter</i>	<i>Urgency</i>	<i>Seriousnes</i> <i>s</i>	<i>Growt</i> <i>h</i>	<i>Rata-Rata</i>
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yangdirespon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	5	5	5,0
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	5	3	4,0
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	3	2	2,7
Persentase bandara/pelabuhan	5	4	4	4,3

<i>Parameter</i>	<i>Urgency</i>	<i>Seriousnes s</i>	<i>Growt h</i>	<i>Rata- Rata</i>
dengan Indeks populasi kecoak <2				
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	5	4	4	4,3
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	5	5	5,0
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	5	5	5,0
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	3	5	3	3,7
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	5	4	4,7
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	5	4	4,7

4. Nilai kinerja anggaran

Indikator nilai kinerja anggaran merupakan *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART DJA. Variabel yang diukur antara lain capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Definisi Operasional ini yaitu Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :

- Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan

- b. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan
- c. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program

Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan

Outcome indikator ini antara lain:

- a) Sebagai dukungan atau kontribusi dalam pemberian reward oleh Kemenkeu untuk penghargaan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik yang berupa piagam, trophy, publikasi pada media massa nasional ataupun insentif anggaran pada level kementerian sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021.
- b) Capaian kinerja DJA dijadikan salah satu dokumen pendukung laporan evaluasi RB satker dan Kementerian.
- c) Capaian kinerja DJA dijadikan salah satu dokumen penilaian kinerja satker oleh unit utama (Ditjen P2P)
- d) Meningkatnya nilai kinerja anggaran BBKK Tanjung Priok sehingga menggambarkan pencapaian *output* fisik maupun anggaran yang baik.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring* (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi

pelaksanaan anggaran. *Outcome* indikator ini yaitu meningkatnya kualitas laporan keuangan satker yang akuntabel.

Definisi Operasional ini yaitu untuk Capaian keluar ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi

Aspek pertama adalah kualitas perencanaan anggaran dinilai berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kualitas perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan 2 indikator yakni (1) Revisi DIPA, yang mengukur kualitas perencanaan berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan, dan (2) Deviasi Halaman III DIPA, yang mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD). Kualitas pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Aspek kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan 5 indikator yakni (1) Penyerapan Anggaran, yang mengukur tingkat penyerapan anggaran triwulanan (2) Belanja Kontraktual, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi penerbitan kontrak (3) Penyelesaian Tagihan, yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), yang diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP, persentase Ganti Uang Persediaan, serta persentase setoran TUP, serta (5) Dispensasi SPM, yang diukur berdasarkan rasio SPM yang terbit dengan dispensasi di akhir tahun.

Ketiga, kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Kualitas Hasil

Pelaksanaan Anggaran diukur dengan menggunakan indikator Capaian Output. Indikator Capaian Output diukur dengan melihat kepatuhan pelaporan data capaian output dan ketercapaian output Satker K/L sebagaimana komitmen dalam DIPA

Adapun bobot masing-masing penilaian sebagai berikut:

- a) Aspek kualitas perencanaan anggaran, yang terdiri atas indikator kinerja

- Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (10%);
- b) Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas indikator kinerja Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan(10%), Pengelolaan UP dan TUP(10%), dan Dispensasi SPM(5%); dan
- c) Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator kinerja Capaian *Output* (25%).

6. Kinerja implementasi WBK satker

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Implementasi WBK berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Outcome indikator ini antara lain :

- a) Capaian kinerja implementasi WBK dijadikan salah satu dokumen pendukung laporan evaluasi RB satker dan Kementerian.
- b) Capaian kinerja implementasi WBK dijadikan salah satu dokumen penilaian kinerja satker oleh Ditjen P2P.
- c) Capaian kinerja implementasi WBK dijadikan salah satu dokumen penilaian kinerja satker dalam penilaian SAKIP
- d) Meningkatnya kualitas satker dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Definisi Operasional ini yaitu Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

Komponen penilaian tersebut meliputi:

- a) Komponen Pengungkit (60%)
Komponen pengungkit terdiri dari dua aspek yaitu aspek pemenuhan (30%) dan aspek reform (30%).
- b) Komponen Hasil (40%)
Komponen hasil terdiri dari birokrasi yang bersih dan akuntabel (22,5%) dan pelayanan publik prima (17,5%)

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1(satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan klasikal yaitu tatap muka di kelas, dan pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas. *Outcome* indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas ASN BBKK Tanjung Priok untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.

Definisi Operasional yaitu Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

8. Persentase Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 02 Februari 2023 hal: Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, terdapat penambahan dua indikator yang terkait dengan realisasi anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Persentase realisasi anggaran adalah rasio antara jumlah anggaranyang telah terealisasi atau dihabiskan dengan jumlah anggaran yang seharusnya direalisasikan atau dialokasika program kegiatan.

Hasil perhitungan persentase realisasi anggaran memberikan gambaran sejauh mana anggaran yang telah direncanakan telah terealisasi. Jika persentase tinggi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana anggaran. Sebaliknya, persentase yang rendah dapat menunjukkan adanya penundaan atau masalah dalam pengelolaan anggaran.

Penting untuk terus memantau persentase realisasi anggaran selama pelaksanaan program untuk memastikan bahwa realisasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi Operasional yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi belanja sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Cara Perhitungan indikator ini Jumlah Realisasi Anggaran berdasarkan OMSPAN dibagi dengan target capaian kinerja anggaran satker pada akhir tahun anggaran yang direncanakan dikali 100%.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Memperkuat Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BBKK telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BBKK tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2. Pengembangan real time surveilans melalui penguatan sistem survailans nasional dan penguatan sistem jejaring laboratorium nasional, termasuk penguatan laboratorium kesehatan masyarakat
3. Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis.
4. Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan masyarakat
5. Penguatan reporting dan real time surveillance
6. Membangun sistem kewaspadaan dini
7. Peningkatan kemampuan SDM

Untuk mencapai indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Pelabuhan/Bandara/PLBDN dilakukan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi :
 - Koordinasi lintas sektor klinik, rumah sakit penyelenggara pelayanan vaksinasi internasional, pengguna jasa crew agent, Biro perjalanan umroh
 - Koordinasi dengan Lintas sektor terkait Pengawasan kekarantinaaan dengan Lintas sektor terkait
 - Koordinasi dan sosialisasi surat edaran bagi pelaku perjalanan kepada Lintas sektor terkait
 - Koordinasi dengan Kantor kesahbandaran dalam rangka penerbitan buku pelaut
2. Melakukan peningkatan SDM dalam Rangka Penerbitan ICV
3. Penambahan alat, bahan dan sarana prasarana pemeriksaan Faktor risiko di kapal
4. Melakukan sosialisasi kepada pengelola

5. Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka deteksi dini Faktor risiko
Untuk mencapai indikator Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan vaksinasi internasional dengan pengguna jasa
2. Perluasan pemeriksaan ABK yang datang
3. Melakukan sosialisasi meliputi :
 - Sosialisasi tentang persyaratan penerbitan *health certificate* kepada pengguna jasa
 - Sosialisasi tentang tindakan kekarantinaan kesehatan terhadap kapal atau alat angkut kepada pihak terkait (agen kapal, awak kapal, dan perusahaan *pest control*)
 - Sosialisasi mengenai kegiatan *hygiene* sanitasi tempat pengelolaan pangan kepada pemilik/pengelola TPP di Pelabuhan
 - Sosialisasi mengenai pengawasan penyediaan air minum kepada pengelola/penyedia jasa air minum dan pihak otoritas Pelabuhan
 - Sosialisasi dan koordinasi tentang *hygiene* sanitasi tempat umum kepada pengelola tempat umum dan otoritas Pelabuhan
4. Peningkatan pengetahuan SDM di BBKK Tanjung Priok terkait Pengendalian Faktor risiko
5. Penambahan fasilitas untuk mendukung kegiatan kekarantinaan Kesehatan
6. Penambahan alat dan bahan serta sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pengendalian faktor risiko orang, barang, alat angkut dan lingkungan

Untuk mencapai indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Pelabuhan/Bandara/PLBDN sebagai berikut:

1. Koordinasi Tim Gerak Cepat dengan LP/LS terkait penanggulangan sinyal SKD KLB
2. Peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat
3. Penyusunan Rencana Kontigensi penanggulangan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat
4. Penambahan alat dan bahan serta sarana prasarana untuk penanganan sinyal SKD/KLB

5. Sosialisasi Permenkes 50 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliaanya kepada LS/LP
6. Meningkatkan peran serta pengelola /pemilik gedung dalam pengendalian secara mandiri vektor dan binatang pembawa penyakit
7. Peningkatan kapasitas petugas
Untuk mencapai indikator Nilai kinerja anggaran sebagai berikut:
 1. Melakukan Koordinasi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program secara periodik setiap bulan
 2. Peningkatan Kapasitas Petugas Perencana dan Pengelola Keuangan
 3. Penyusunan *Planning Of Action*

Untuk mencapai indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

1. Melakukan Penyusunan realisasi anggaran bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan
2. Peningkatan Kapasitas Petugas Perencana dan Pengelola Keuangan
3. Penyusunan *Planning Of Action*
4. Melakukan rekonsiliasi internal antara petugas SAIBA dan SIMAK-BMN
Melakukan updat data SAS ke aplikasi SAIBA

Untuk mencapai Kinerja implementasi WBK satker sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
2. Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan jadwal kegiatan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi WBK secara berkala
4. Melakukan koordisasi dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P dan Itjen terkait pelaksanaan *pre assessment*
5. Penguatan komitmen seluruh anggota organisasi dalam implementasi WBK
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN
2. Peningkatan Kompetensi (Pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan / konsultasi Jabfung)

Untuk mencapai Indikator Persentase Realisasi Anggaran sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
2. Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD)
3. Melakukan monitoring realisasi anggaran dan kegiatan

BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis

Diagram 3. 1 Kerangka Logis

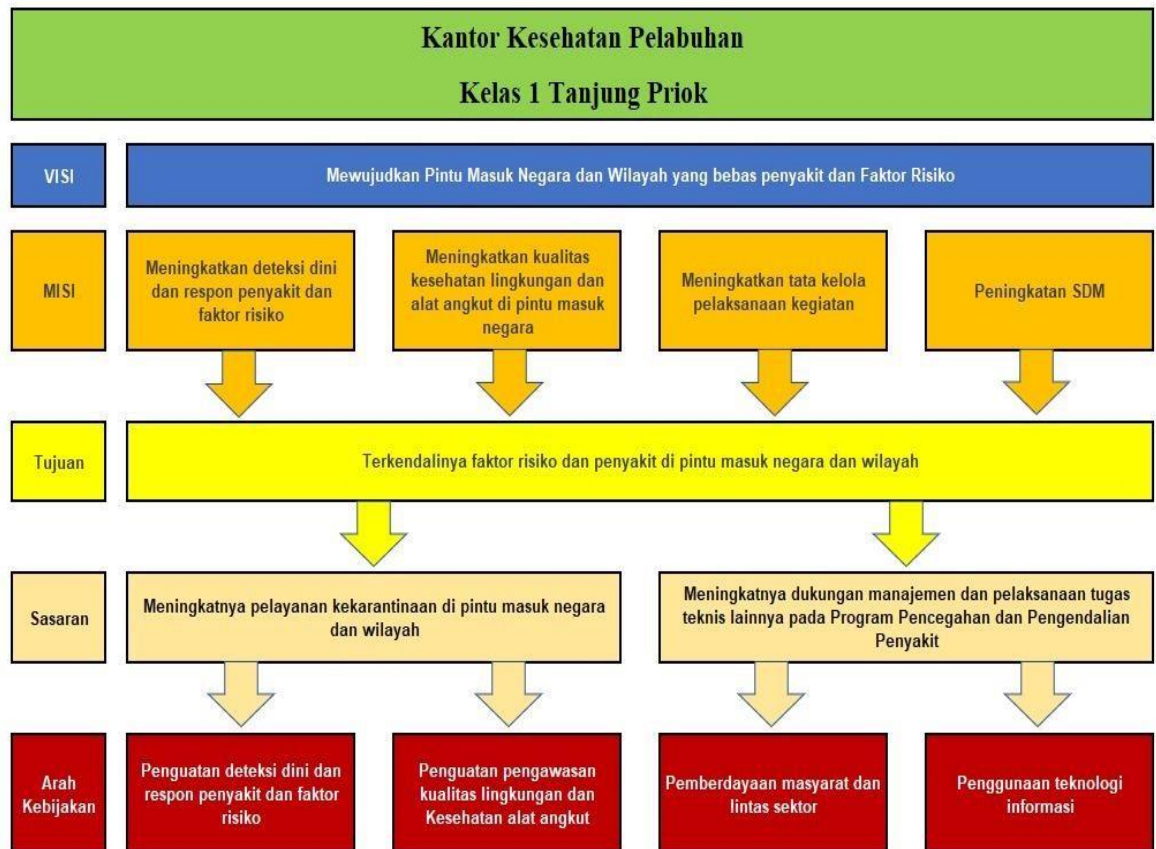
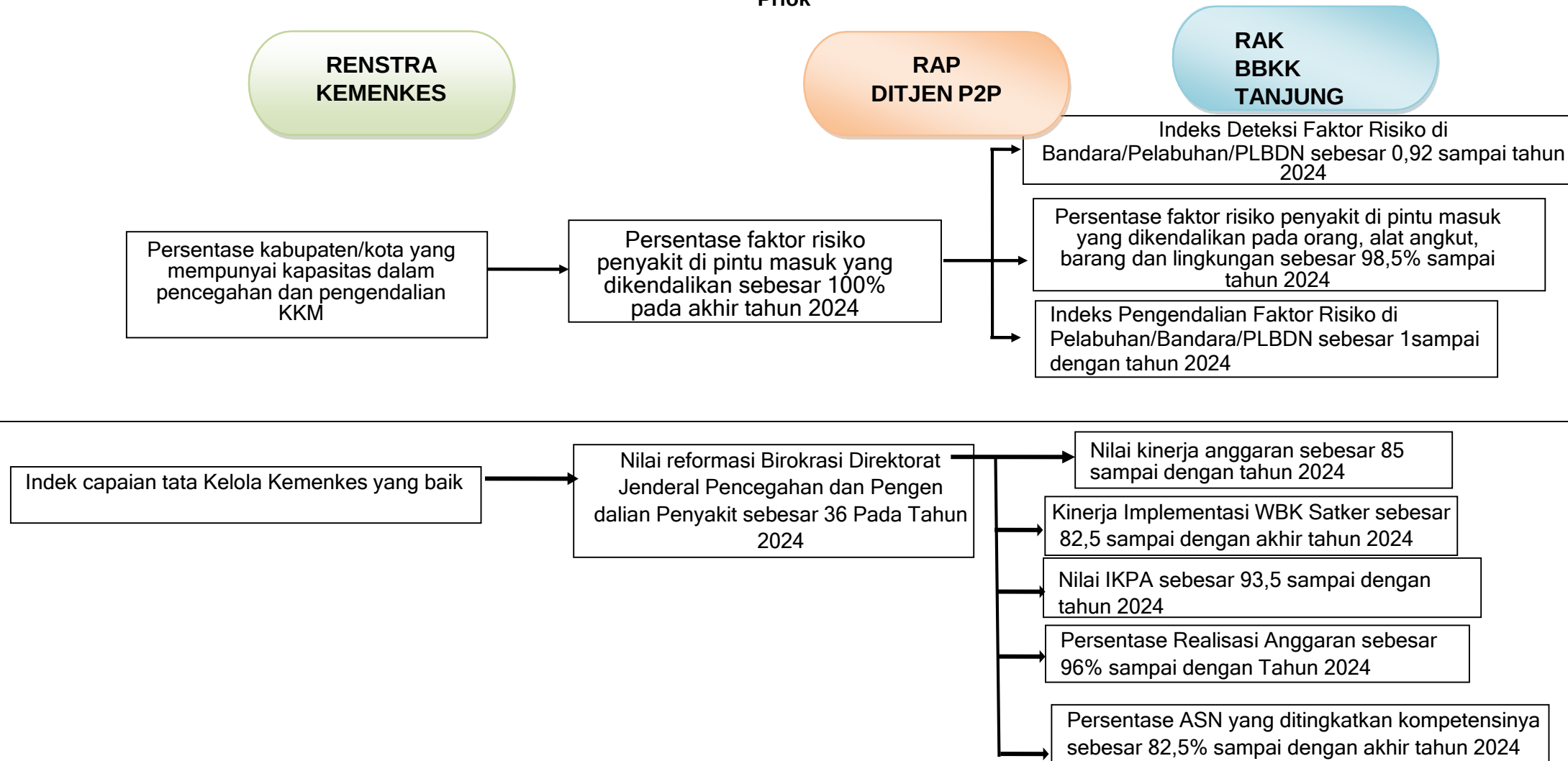


Diagram 3. 2 Analisa *Cascading* Indikator Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok



B. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan BBKK Tanjung Priok selama tahun 2022 s.d tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Target Kinerja Tahun 2022-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024						
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	401.453	692.609			
	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk pelabuhan/bandara/PLBDN			0,90	0,91	0,92
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	98,5%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk	85%	90%			
	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN			0,99	0,99	1
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100% pada tahun 2024						
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	81				
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93	90	93	93,5
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	78	80	82	82,5
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	75%			
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	82%	82,5%
8	Persentase Realisasi Anggaran				95%	96%
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditinjaklanjuti				92,5%	

Sasaran BBKK Tanjung Priok Adalah sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatkan Pelayanan kekarantinaan di pintumasuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024 dan Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan

Penyakit sebesar 100%. Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan dilakukan adalah :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Koordinasi Teknis Program PKSE
 - b. Koordinasi dan evaluasi VCT Mobile deteksi dini terduga TB
 - c. Melakukan Bimbingan Teknis
 - d. Melakukan Pengendalian Covid 19
 - e. Koordinasi Advokasi Dan Sosialisasi Pengendalian Risiko dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
 - f. Pengawasan Pencemaran Udara, Air Limbah, dan Air Badan Air di Wilayah Pelabuhan
 - g. Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Bersih/Air Minum di Pelabuhan
 - h. Pengawasan Supplier Bahan Makanan Kapal
 - i. Pengawasan tempat pengelolaan pestisida (TP2) di wilayah Pelabuhan
 - j. Pengawasan Higiene sanitasi gedung/bangunan di wilayah Pelabuhan
 - k. Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor Impor)
 - l. Pelaksanaan deteksi dini terduga TB
 - m. Penanganan Kesehatan pada situasi khusus penanganan PMI dan lain-lain
 - n. Penanganan kesehatan pada situasi khusus hari raya keagamaan dan lain-lain di wilayah
 - o. Evaluasi peran BBKK dalam Kegiatan vaksinasi Covid-19
 - p. Pelayanan kesehatan pada situasi khusus
 - q. Pelaksanaan survei vektor DBD
 - r. Survei Pengamatan Faktor Risiko Vektor Malaria di Daerah
 - s. Survei faktor risiko penyakit PES
 - t. Survei vektor diare
 - u. Layanan survei Faktor risiko penyakit HIV AIDS
 - v. Layanan Survei FR TB
 - w. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penguatan jejaring Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional
 - b. Verifikasi dan Visitasi Rumah Sakit/Klinik Pratama Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV
 - c. Layanan Mobile Vaksinasi COVID 19
 - d. Pengamanan Makanan/Minuman di Pelabuhan
 - e. Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida
 - f. Pengawasan Tindakan penyehatan alat angkut
 - g. Pengendalian Vektor DBD
 - h. Layanan Pengendalian faktor risiko penyakit diare
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN . Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Koordinasi Service Level Agreement Penyelenggaraan Tindakan Tikus dan Hapus Serangga pada Kapal pada percepatan integrasi dan kolaborasi antar BBKK
 - b. Surveilans Faktor risiko Penyakit pada Bencana
 - c. Penyelidikan Epidemiologi Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian COVID 19
 - d. Investigasi dan penanggulangan Faktor Risiko PHEIC
 - e. Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja
 - f. *Table Top Exercise* Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
4. Nilai kinerja anggaran
Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program
 - b. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA):
 - a. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait perencanaan
 - b. Verifikasi dan rekon BMN, anggaran
6. Kinerja implementasi WBK
Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan:
 - a. Menyusun Rencana Kerja
 - b. Rapat Tim

- c. Pelayanan Hukum
 - d. Membuat sk Tim Zona Integritas
 - e. Membuat Rencana Kerja
 - f. Melakukan sosialisasi WBK/WBBM
 - g. Monev SOP AP
 - h. Rapat Langkah-langkah persiapan WBK/WBBM
 - i. Pengelolaan UPG dan Inventaris Dumas
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.
- Kegiatan yang dilakukan meliputi :
- a. Konsultasi Kepegawaian
 - b. Peningkatan Kompetensi Pegawai Non Teknis
 - c. Peningkatan Kualitas SDM teknis
8. Persentase Realisasi Anggaran

Anggaran BBKK Tanjung Priok berasal dari dua jenis sumber pembiayaan yaitu Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Anggaran merupakan sumber daya yang sangat mendukung terlaksananya program-program kegiatan yang telah direncanakan setiap tahun. Monitoring realisasi anggaran dilakukan melalui aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi Monitoring dan Evaluasi terhadap anggaran BBKK Tanjung Priok.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan permenkes Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BBKK dipimpin oleh kepala Kantor, Susunan organisasi BBKK sebagai berikut :

a. Subbagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusankepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBKK

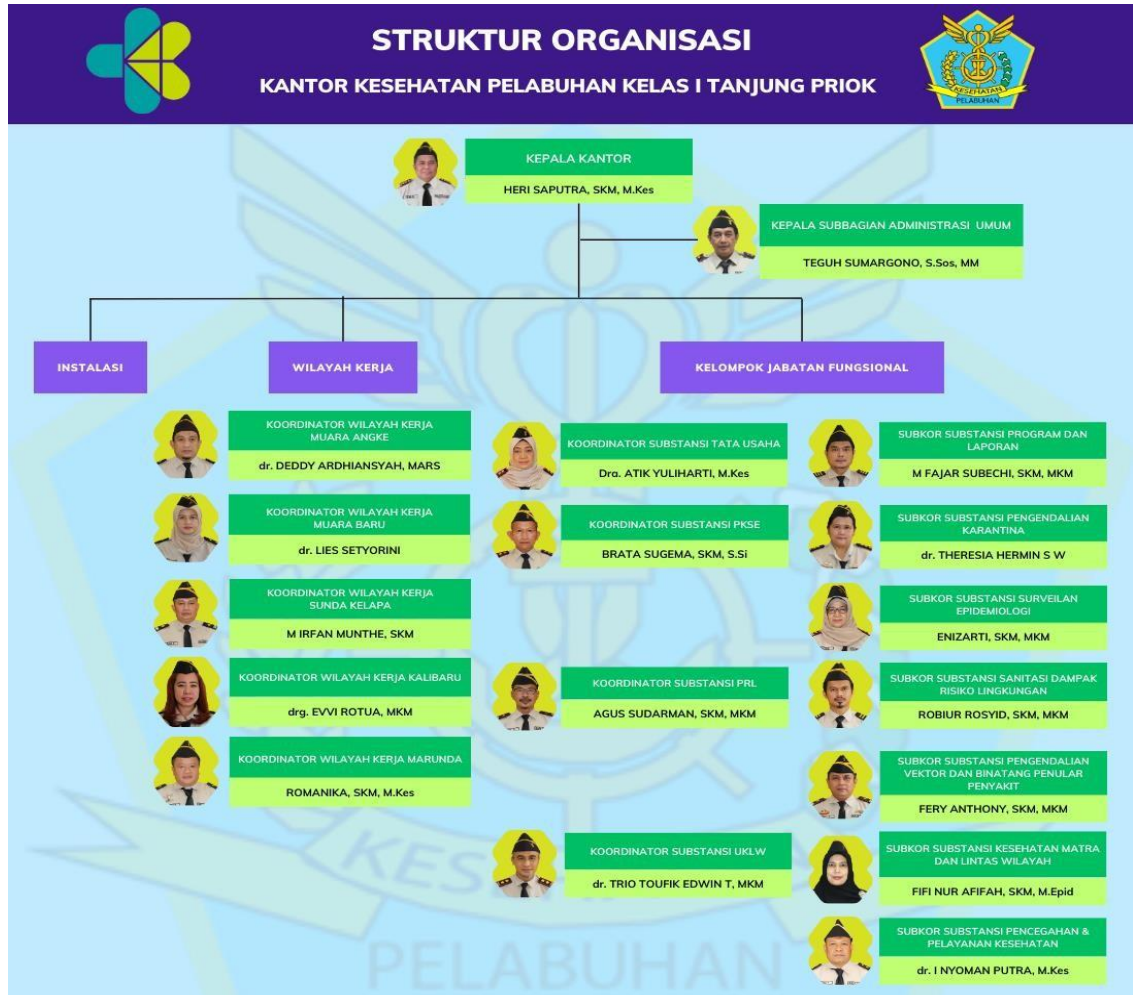
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BBKK.

Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

**Diagram 3. 3 Stuktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan
Tanjung Priok**



D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2498 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Regulasi dalam pengawasan hygiene sanitasi Gedung/ bangunan/ perusahaan dan tempat-tempat umum
8. Rencana Aksi Kegiatan BBKK Soekarno-Hatta Tahun 2020 - 2024 (Revisi Tahun 2023)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Disamping peraturan perundang-undangan yang telah disusun, terdapat beberapa regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Higiene Sanitasi Hotel Dan Pengawasannya;
2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengawasan dan pengendaliantikus di bandara;

3. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengawasan sanitasi pesawat beserta juknis penerbitan sertifikat hapus/bebas hama dan serangga

E. Kerangka Pendanaan

Guna Memenuhi Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 3. 3 Pendanaan Bersumber APBN Tahun 2020-2024

No	Indikator	Alokasi					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	3.216.261.000	4.110.401.000	2.987.125.000	3.439.359.000	3.508.146.180	Subtansi PRL, PKSE dan UKLW
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90.730.000	155.520.000	501.180.000	677.390.000	690.937.800	Subtansi PRL, PKSE dan UKLW
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	778.958.000	651.827.000	39.660.000	215.280.000	219.585.600	Subtansi PRL, PKSE dan UKLW
4	Nilai kinerja anggaran	24.295.775.000	88.970.000	69.624.000	155.834.000	158.950.680	Subtansi Tata Usaha
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	34.724.000					Subtansi Tata Usaha
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		23.835.594.000	27.606.745.000	2.430.664.000	2.479.277.280	Subtansi Tata Usaha

No	Indikator	Alokasi					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	Kinerja implementasi WBK satker	327.605.000	123.597.000	477.304.000	389.399.000	397.186.980	Subtansi Tata Usaha
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	953.490.000	1.384.630.000	1.804.514.000	2.368.408.000	2.415.776.160	Subtansi Tata Usaha
8	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				25.756.776.000	26.271.911.520	Subtansi Tata Usaha
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti				64.670.000		Subtansi Tata Usaha

BAB IV

PEMANTAUAN , PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program/kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan pemantauan terhadap program perencanaan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik terhadap kualitas program maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (progress report) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan. Instrumen pemantauan mempergunakan sistem yang ada di Kementerian Kesehatan (e-renggar), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (E-monev DJA), E- monev Bappenas, OM SPAN dan eperformance yang dilakukan setiap bulan selama 12 kali.

B. Evaluasi

Rencana Aksi Kegiatan BBKK Tanjung Priok Tahun 2020-2024 akan dievaluasi minimal setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun untuk menilai Capaian dan kesesuaian dari Indikator Kinerja yang telah dibuat.

Hasil evaluasi akan digunakan untuk penyempurnaan rencana aksi pada setiap tahunnya, apabila diperlukan akan dilakukan revisi terhadap rencana aksi kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi setiap tahunnya

C. Pengendalian

Pengendalian Rencana Aksi Program pencegahan dan pengendalian penyakit bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Indonesia. Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu pengendalian diarahkan guna mengkaji efektivitas dan efisiensi pengelolaan program. Pengendalian yang dilakukan yaitu berupa pelaksanaan Laporan

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Tanjung Priok Tahun 2020- 2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BBKK Tanjung Priok dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ Bagian di BBKK Tanjung Priok mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

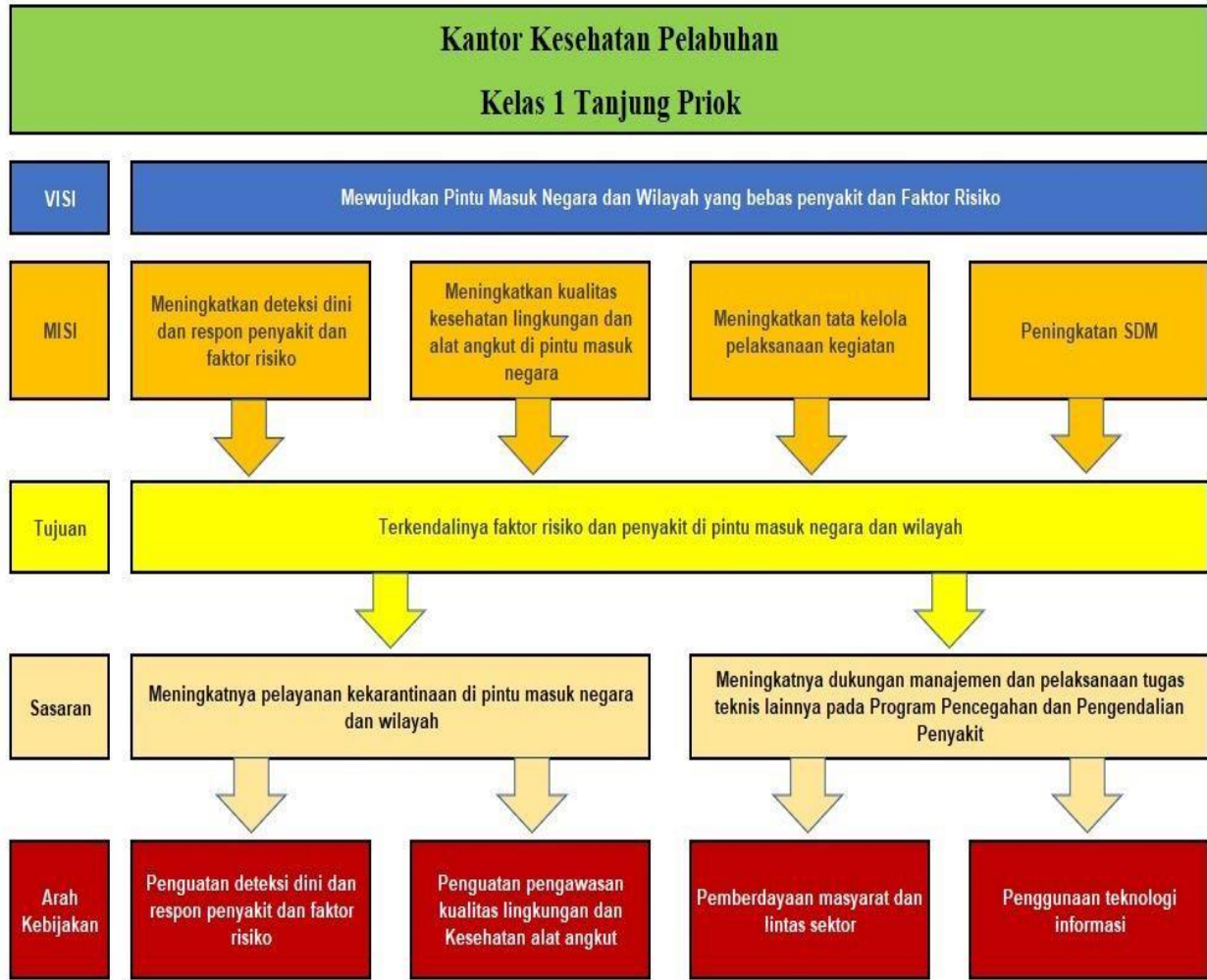
Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ Bagian di BBKK, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Tanjung Priok upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

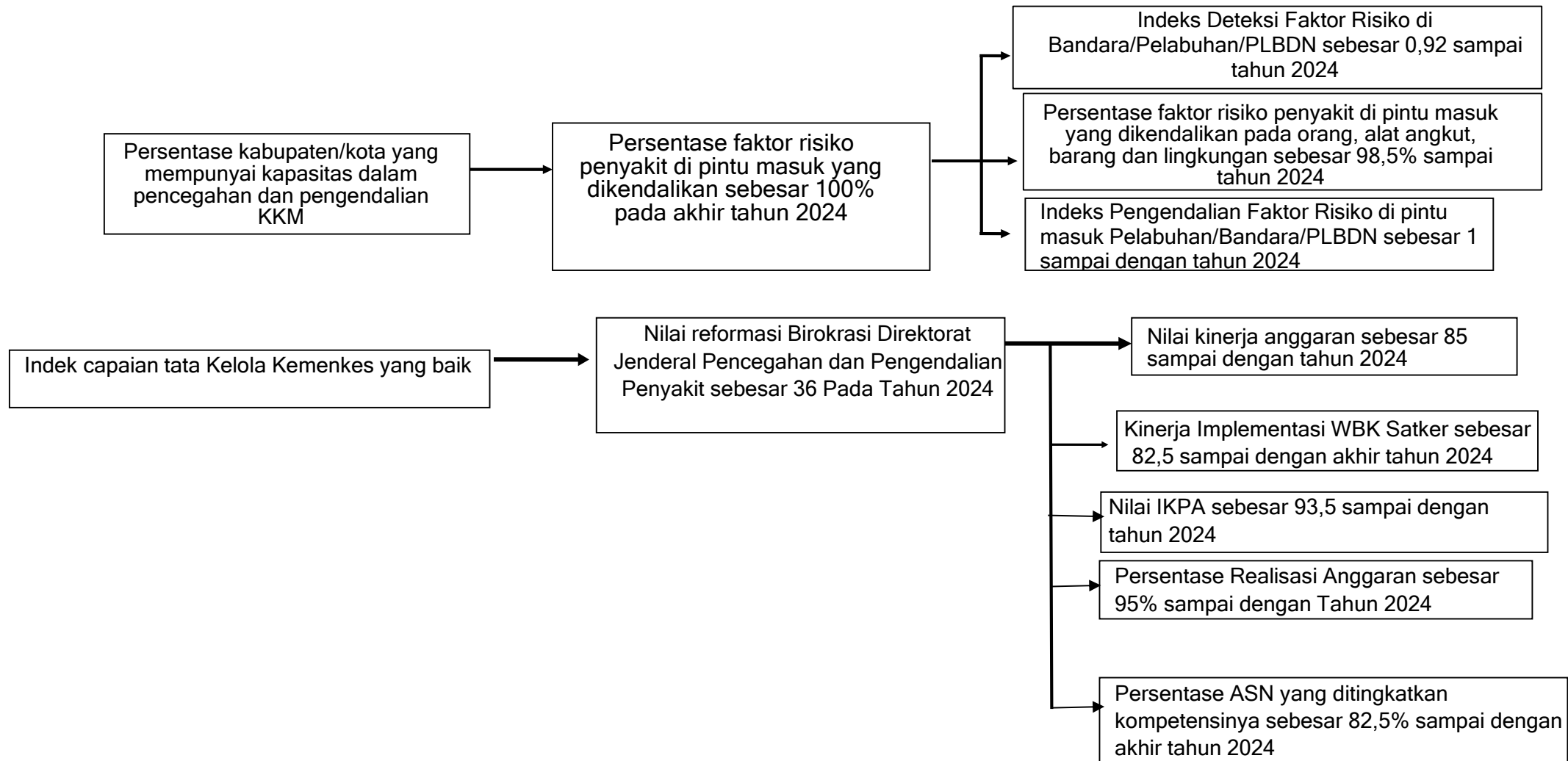
Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kerangka Logis Program



Analisa Cascading Indikator Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok



Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada tahun 2024						
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	401.453	692.609			
	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk pelabuhan/bandara/PLBDN			0,90	0,91	0,92
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	98,5%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk	85%	90%			
	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di negara pelabuhan/bandara/PLBDN			0,99	0,99	1
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100% pada tahun 2024						
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	85	85
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	81				
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		93	90	93	93,5
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	78	80	82	82,5
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	75%			
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya			80%	82%	82,5%
8	Persentase Realisasi Anggaran				95%	96%
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditinjakanlajuti				92,5%	

Matriks Pendanaan Bersumber APBN Tahun 2020-2024

Indikator	Alokasi					Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	3.216.261.000	4.110.401.000	2.987.125.000	3.439.359.000	3.508.146.180	Subtansi PRL, PKSE dan UKLW
Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90.730.000	155.520.000	501.180.000	677.390.000	690.937.800	Subtansi PRL, PKSE dan UKLW
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	778.958.000	651.827.000	39.660.000	215.280.000	219.585.600	Subtansi PRL, PKSE dan UKLW
Nilai kinerja anggaran	24.295.775.000	88.970.000	69.624.000	155.834.000	158.950.680	Subtansi Tata Usaha
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	34.724.000					Subtansi Tata Usaha
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		23.835.594.000	27.606.745.000	2.430.664.000	2.479.277.280	Subtansi Tata Usaha

Indikator	Alokasi					Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kinerja implementasi WBK satker	327.605.000	123.597.000	477.304.000	389.399.000	397.186.980	Subtansi Tata Usaha
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	953.490.000	1.384.630.000	1.804.514.000	2.368.408.000	2.415.776.160	Subtansi Tata Usaha
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				25.756.776.000	26.271.911.520	Subtansi Tata Usaha
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti				64.670.000		Subtansi Tata Usaha

Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

No	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	$\text{Indeks} = \frac{S}{S_{\text{max}} - S_{\text{min}}}$ S = score Smax = score maksimal Smin = score minimal - Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage) - Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max) - Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min) Terdapat 4 parameter dimensi dasar perhitungan indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ bandara/PLBDN yakni: - Persentase orang yang diperiksa sesuai standar - Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar - Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	- Rekap laporan harian jumlah penumpang Luar Negeri dan dalam Negeri, - Data kunjungan poliklinik bukan penumpang, - Laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja, Pemeriksaan awak kapal (termasuk ICV awak kapal) - Laporan screening HIV, tb, Malaria disekitar wilayah buffer - Pemeriksaan COP - Pemeriksaan PHQC - Pemeriksaan Izin Angkut Jenajah - Form Pemeriksaan TTU - Form Pemeriksaan TPP - Form Pemeriksaan ISPAB, air - Rekapitulasi Hasil survei vektor

No	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
			4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	Rujukan, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi (tidak termasuk COVID), pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, rekomendasi perjalanan (<i>clearance</i> untuk orang selesai karantina), TB+, HIV+, SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi), surat bebas karantina kapal, Jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap, TTU, TPM dan Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, tindakan pengendalian vektor
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	$\text{Indeks} = \frac{S}{S_{\max} - S_{\min}}$ Keterangan : S = skor S_{max} = skor maksimal	1. Laporan Sinyal SKD KLB 2. Laporan survei Pinjal 3. Laporan survei Larva Anopeles 4. Laporan Kepadatan kecoakk 5. Laporan Kepadatan Lalat

No	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
			Smin = skor minimal • Skor dihitung dari bobot x cakupan (<i>coverage</i>) • Skor maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (<i>coverage max</i>) • Skor minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (<i>coverage min</i>) Parameter perhitungan terdiri dari: 1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% 2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles 4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak < 2 5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	6. Laporan HI perimeter 7. Laporan HI buffer 8. Laporan HI buffer 9. Laporan IKL TTU 10. Laporan IKL tpm 11. Laporan pemeriksaan air bersih

No	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
			8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan 9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan 10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	
4	Nilai kinerja anggaran	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari : 1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	Aplikasi E Monev DJA (dashboard nilai SMART)

No	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
		dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan 3.Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program		
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output	revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output (OM SPAN)
6	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.	Laporan Penilaian WBK

No	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data
		yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.		
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.	Instrumen Perhitungan Laporan peningkatan kapasitas ASN
8	Persentase realisasi anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi belanja sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.	Jumlah Realisasi Anggaran berdasarkan OMSPAN dibagi dengan target capaian kinerja anggaran satker pada akhir tahun anggaran yang direncanakan dikali 100%.	OMSPAN
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Kemenkes dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100%	1. Surat Rekap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantina an di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1. Melakukan koordinasi : - Koordinasi lintas sektor klinik, rumah sakit penyelenggara pelayanan vaksinasi internasional, pengguna jasa crewagent, Biro perjalanan umroh - Koordinasi dengan Lintas sektor terkait Pengawasan kekarantinaan dengan Lintas sektor terkait - Koordinasi dan sosialisasi surat edaran bagi pelaku perjalanan kepada Lintas sektor terkait - Koordinasi dengan Kantor kesahbandaran dalam rangka penerbitan buku pelaut 2. Melakukan peningkatan SDM dalam Rangka Penerbitan ICV 3. Penambahan alat, bahan dan sarana prasarana pemeriksaan Faktor risikodi kapal	1 induk 5 wilayah kerja	2022-2024	a. Koordinasi Teknis Program PKSE b. Koordinasi dan evaluasi VCT Mobile deteksi dini terduga TB c. Melakukan Bimbingan Teknis d. Melakukan Pengendalian Covid 19 e. Koordinasi Advokasi Dan Sosialisasi Pengendalian Risiko dan Upaya Kesehatan Lintas Wilayah f. Pengawasan Pencemaran Udara, Air Limbah, dan Air Badan Air di Wilayah Pelabuhan g. Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Bersih/Air Minum di Pelabuhan h. Pengawasan Supplier Bahan Makanan Kapal i. Pengawasan tempat pengelolaan pestisida (TP2) di wilayah Pelabuhan j. Pengawasan Higiene sanitasi gedung/bangunan di wilayah Pelabuhan k. Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang	2022 = 2.987.125.000; 2023 = 3.439.359.000; 2024 = 3.508.146.180

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran
			4. Melakukan sosialisasi kepada pengelola 5. Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka deteksi dini Faktor risiko			(Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor Impor) l. Pelaksanaan deteksi dini terduga TB m. Penanganan Kesehatan pada situasi husus penanganan PMI dan lain-lain n. Penanganan kesehatan pada situasi khusus hari raya keagamaan dan lain-lain di wilker o. Evaluasi peran BBKK dalam Kegiatan vaksinasi Covid-19 p. Pelayanan kesehatan pada situasi khusus q. Pelaksanaan survei vektor DBD r. Survei Pengamatan Faktor Risiko Vektor Malaria di Daerah s. Survei faktor risiko penyakit PES t. Survei vektor diare u. Layanan survei Faktor risiko penyakit HIV AIDS v. Layanan Survei FR TB w. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1. Peningkatan koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan vaksinasi internasional dengan pengguna jasa 2. Perluasan pemeriksaan ABK yang datang 3. Melakukan sosialisasi meliputi : • Sosialisasi tentang persyaratan penerbitan <i>health certificate</i> kepada pengguna jasa • Sosialisasi tentang tindakan kekarantinaaan kesehatan terhadap kapal atau alat angkut kepada pihak terkait (agen kapal, awak kapal, dan perusahaan <i>pest control</i>) • Sosialisasi mengenai kegiatan hygiene sanitasi tempat pengelolaan pangan kepada	1 induk 5 wilayah kerja	2022-2024	a. Penguatan jejaring Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional b. Verifikasi dan Visitasi Rumah Sakit/Klinik Pratama Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV c. Layanan Mobile Vaksinasi COVID 19 d. Pengamanan Makanan/Minuman di Pelabuhan e. Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida f. Pengawasan Tindakan penyehatan alat angkut g. Pengendalian Vektor DBD h. Layanan Pengendalian faktor risiko penyakit diare	2022 =501.180.000; 2023 = 677.390.000; 2024 = 690.937.800

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran
			pemilik/pengelola TPP di Pelabuhan • Sosialisasi mengenai pengawasan penyediaan air minum kepada pengelola/penyedia jasa air minum dan pihak otoritas Pelabuhan • Sosialisasi dan koordinasi tentang hygiene sanitasi tempat tempat umum kepada pengelola tempat tempat umum dan otoritas Pelabuhan 4. Peningkatan pengetahuan SDM di BBKK Tanjung Priok terkait Pengendalian Faktorrisiko 5. Penambahan fasilitas untuk mendukung kegiatan kekarantina Kesehatan 6. Penambahan alat dan bahan serta sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pengendalian faktor risiko orang, barang, alat angkut dan lingkungan				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1. Koordinasi Tim Gerak Cepat dengan LP/LS terkait penanggulangan sinyal SKD KLB 2. Peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat 3. Penyusunan Rencana Kontigensi penanggulangan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat 4. Penambahan alat dan bahan serta sarana prasarana untuk penanganan sinyal SKD/KLB 5. Sosialisasi Permenkes 50 Tahun 2017 tentang standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliaanya kepada LS/LP 6. Meningkatkan peran serta pengelola /pemilik gedung dalam pengendalian secara mandiri vektor dan binatang pembawa penyakit 7. Peningkatan kapasitas petugas	1 induk 5 wilayah kerja	2022-2024	a. Koordinasi <i>Service Level Agreement</i> Penyelenggaraan Tindakan Tikus dan Hapus Serangga pada Kapal pada percepatan integrasi dan kolaborasi antar BBKK b. Surveilans Faktor risiko Penyakit pada Bencana c. Penyelidikan Epidemiologi Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian COVID 19 d. Investigasi dan penanggulangan Faktor Risiko PHEIC e. Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja f. <i>Table Top Exercise</i> Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	2022 =39.660.000; 2023 = 215.280.000; 2024 = 219.585.600

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100% pada akhir tahun 2024.	Nilai kinerja anggaran	1. Melakukan Koordinasi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program secara periodik setiap bulan 2. Peningkatan Kapasitas Petugas Perencana dan Pengelola Keuangan 3. Penyusunan <i>Planning Of Action</i>	1 induk 5 wilayah kerja	2022-2024	a. Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program b. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi	2022 =69.624.000; 2023 = 155.834.000.00 ; 2024 = 158.950.680
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1. Melakukan Penyusunan realisasi anggaran bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan 2. Peningkatan Kapasitas Petugas Perencana dan Pengelola Keuangan 3. Penyusunan <i>Planning Of Action</i> 4. Melakukan rekonsiliasi internal antara petugas SAIBA dan SIMAK-BMN	1 induk 5 wilayah kerja	2022-2024	a. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait perencanaan b. Verifikasi dan rekon BMN, anggaran	2022 =27.606.745.000; 2023 =2.430.664.000; 2024 = 2.479.277.280

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran
			Melakukan updata data SAS ke aplikasi SAIBA				
		Kinerja implementasi WBK satker	1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan jadwal kegiatan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi WBK secara berkala 4. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P dan Itjen terkait pelaksanaan <i>pre assessment</i>	1 induk 5 wilayah kerja	2022-2024	a. Menyusun Rencana Kerja b. Rapat Tim c. Pelayanan Hukum d. Membuat sk Tim Zona Integritas e. Membuat Rencana Kerja f. Melakukan sosialisasi WBK/WBBM g. Monev SOP AP h. Rapat Langkah-langkah persiapan WBK/WBBM i. Pengelolaan UPG dan Inventaris Dumas	2022 = 477.304.000 2023 = 389.399.000 ; 2024 = 397.186.980
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	1. Perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN 2. Peningkatan Kompetensi (Pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan / konsultasi Jabfung)	1 induk 5 wilayah kerja	2022-2024	a. Konsultasi Kepegawaian b. Peningkatan Kompetensi Pegawai c. Peningkatan Kualitas SDM teknis	2022 = 1.804.514.000; 2023 = 2.368.408.000; 2024 = 2.415.776.160

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran
		Indikator Persentase Realisasi Anggaran	1. Optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 2. Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) 3. Melakukan monitoring realisasi anggaran dan kegiatan	1 induk 5 wilayah kerja	2023-2024	Monitoring dan Evaluasi terhadap anggaran	2023 = 25.756.776.000; 2024 = 26.271.911.520
		Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	1. Optimalisasi implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 2. Optimalisasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 3. Peningkatan pengelolaan BMN	1 induk 5 wilayah kerja	2023-2024	a. Konsolidasi penyusunan dan penilaian PIPK b. Penatausahaan dan pemutakhiran LHP dengan BPK c. Pertemuan upaya penyelesaian LHP	2023 = 64.670.000;

Lampiran 5 Analisa SMART

ANALISA SMART INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
1	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk Pelabuhan/Bandara/PLB DN	- Target Indikator secarajelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai indeks faktor risiko di pintu masuk negara - Target dan indikator untuk menentukan status kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan - Telah dipenuhi dengan sasaran Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	- Indikator diukur berdasarkan persentaseorang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar, dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar - Indikator dihitung dari rumus perhitungan persentase alat angkut, orang, barang dan lingkungan yang memenuhi standar dengan menggunakan rumus $USG :)$	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan / pemeriksaan terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar di pintu masuk negara - Capaian kinerja indikator sesuai parameter pengukuran telah dapat tercapai sebesar 100 % sesuai target yang telah ditetapkan - Telah dipenuhi dengan menyesuaikan	- Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2P dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas BBKK yaitu melaksanakanupaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negaradalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit	Perhitungan dilakukan dalamkurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan danevaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
				Analisa penetapan target Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.		

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan	- Target Indikator secarajelas dan spesifik, tidakmemiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan - Target dan indikator untuk menentukan faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan - Telah dipenuhi dengan sasaran Persentase penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Indikator diukur Berdasarkan jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan faktor risiko terhadap orang,alat angkut, barang, dan lingkungan di pintu masuk - Capaian kinerja indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan telah dapattercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan. - Telah dipenuhi dengan menyesuaikan Analisa penetapan target Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan memperhatikan anggaran	- Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2Pdan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas BBKKyaitu melaksanakan upayacegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara dalam rangka menjalankan	Perhitungan dilakukan dalamkurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan danevaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

					fungsi pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan Kesehatan		
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	• Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara • Target dan indikator untuk menentukan status faktor risikodi pintumasuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina	• Indikator diukur berdasarkan persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%, persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal = 1, persentase	• Adanya terus menerus melakukan upaya untuk melaksanakan penilaian terhadap status pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. • Capaian kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara telah dapat tercapai 100% target yang telah ditetapkan.	• Indikator ditetapkan mendukung Renstra Kemenkes, RAP Ditjen P2P dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per triwulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

		dan risiko lingkungan dalam satu tahun Telah dipenuhi dengan sasaran Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1), persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoak <2, persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2, persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0, persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1, persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan, persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan, dan persentase lokus kualitas air bersih		Sejalan dengan tugas BBKK yaitu melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara dalam rangka menjalankan fungsi pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan		
--	--	---	---	--	---	--	--

			memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis • Indikator dihitung dari perkalian bobot dan cakupan (coverage) dibagi perkalian bobot dan cakupan maksimal (coverage max) dikurang cakupan minimal (coverage min)				
--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
4	Nilai Kinerja Anggaran	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja anggaran - Target dan indikator untuk menentukan besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan - Telah dipenuhi dengan sasaran Nilai Kinerja Anggaran	Indikator diukur berdasarkan Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan Telah dipenuhi dengan rumus perhitungan : Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran baik melalui penyerapan anggaran dan pemenuhan target capaian output - Capaian indikator nilai kinerja anggaran telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan.	Indikator ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi per Semester selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
					Sejalan dengan tugas BBKK melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi BBKK		

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) - Target dan indikator untuk menentukan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada aplikasi OMSPAN - Telah dipenuhi dengan sasaran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator diukur berdasarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi	- Adanya terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan anggaran dan belanja baik kontraktual maupun non kontraktual dan UP/GUP maupun LS, pengelolaan berkas pertanggungjawaban dan capaian output. - Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan.	- Indikator ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga. - Sejalan dengan tugas BBKK melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi BBKK	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
6	Kinerja implementasi WBK satker	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur nilai kinerja implementasi WBK Satker - Target dan indikator untuk menentukan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (<i>self Assessment</i>) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK / WBBM yang ditetapkan berdasarkan	Indikator diukur berdasarkan Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja implementasi WBK Satker melalui sosialisasi implementasi ZI ke seluruh pegawai dan masyarakat yang dilayani - Capaian indikator kinerja implementasi WBK Satker telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan	Indikator ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Perpres nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sesuai hasil penilaian selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Kemenkes			Sejalan dengan tugas BBKK melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi BBKK		

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	- Target Indikator secara jelas dan spesifik, tidak memiliki makna ganda (dwi makna) untuk mengukur persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya - Target dan indikator untuk menentukan jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (duapuluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional - Telah dipenuhi dengan sasaran Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Indikator diukur berdasarkan Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikalikan 100%.	- Adanya upaya secara terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui dukungan anggaran, fasilitas yang memadai untuk peningkatan kompetensi pegawai. - Capaian indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah dapat tercapai > 100% melebihi target yang telah ditetapkan	- Indikator ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan - Sejalan dengan tugas BBKK melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi BBKK	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

No	Indikator	Komponen SMART					Kesimpulan
		<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
8	Persentase Realisasi Anggaran	Target dan indikator untuk menentukan jumlah Realisasi Anggaran BBKK Tanjung Priok	Persentase Realisasi Anggaran Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi belanja dikalikan 100%.	Adanya upaya secara terus menerus melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA	- Sejalan dengan RAP Ditjen P2P - Sejalan dengan tugas BBKK melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi BBKK	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun setiap periode pelaporan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Target dan indikator untuk menentukan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester BPK (HASPEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100%	Adanya upaya untuk menyelesaikan rekomendasi	- Sejalan dengan RAP Ditjen P2P - Sejalan dengan tugas BBKK melalui dukungan manajemen untuk menjalankan fungsi penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran dan Pelaksanaan urusan administrasi BBKK	Perhitungan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun.	Indikator telah memenuhi kriteria SMART

Rincian Kegiatan

Perhitungan Pendanaan (Tahun Terakhir Tahun 2022)

Kode Akun	Sasaran Kegiatan (Output/komponen)	Tahun 2022		Prakiraan Maju					
		Volume	Jumlah Alokasi	Volume			Jumlah Alokasi		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
4249.QAA	Pelayanan Publik Kepada masyarakat	35.000 Orang	498.782.000	38000 Orang	44500 Orang	50000 Orang	200.680.000	248.094.000	272.903.400
	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas	35.000 Orang	498.782.000	695 Orang			200.680.000		
PEA	Koordinasi			9 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	557.492.000	620.000.000	650.0000
001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk			9 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	557.492.000	620.000.000	650.0000
4249.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	856 Layanan	1.405.305.000	1131 Layanan	926 Layanan	928 Layanan	1.808.237.00	2.062.815.700	2.269.097.270
	Layanan Pengendalian Faktor risiko Lingkungan	162 Layanan	347.578.000	208 Layanan	236 Layanan	236 Layanan	363.010.000	424.425.100	466.867.610
	Layanan Pemeriksaan orang, barang, alat angkut	11 Layanan	413.132.000	222 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	780.518.000	28.010.400	30.811.440
	Layanan Pengendalian Faktor risiko penyakit pada situasi khusus	74 Layanan	107.670.000	75 layanan	75 layanan	75 layanan	109.125.000	110.125.000	110.125.000
	Layanan Pengendalian Faktor risiko DBD	24 Layanan	25.464.000	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	26.976.000	11.431.200	12.574.320
	Layanan survey faktor risiko penyakit PES	108 Layanan	277.884.000	108 Layanan	108 Layanan	108 Layanan	279.180.000	305.672.400	336.239.640
	Layanan Pengendalian faktor risiko diare	24 Layanan	10.392.000	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	10.536.000	16.896.000	18.585.600

Kode Akun	Sasaran Kegiatan (Output/komponen)	Tahun 2022		Prakiraan Maju					
		Volume	Jumlah Alokasi	Volume			Jumlah Alokasi		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Layanan Survei faktor risiko diare	384 Layanan	122.880.000	384 Layanan	384 Layanan	384 Layanan	122.880.000	135.168.000	148.684.800
	Layanan survey faktor risiko penyakit diare	48 Layanan	15.360.000	48 Layanan	48 Layanan	48 Layanan	15.360.000	15.360.000	15.360.000
	Layanan survey faktor risiko HIV AIDS	7 Layanan	21.175.000	28 Layanan	30 Layanan	32 Layanan	35.672.000	23.292.500	25.621.750
	Layanan survey Faktor risiko TB	14 Layanan	63.770.000	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	64.980.000	70.147.000	77.161.700
4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	15 Paket	1.623.878.000	14 Paket	14 Paket	15 Paket	2.037.397.000	1.961.700.400	2.157.870.440
	Pengadaan Alat Dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	15 Paket	1.623.878.000	14 Paket	14 Paket	15 Paket	2.037.397.000	1.961.700.400	2.157.870.440
4249.TBC	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	337 Orang	1.379.801.000	541 Orang	550Orang	560 Orang	1.543.580.000	1.553.580.000	1.563.580.000
	Pelatihan Kesehatan		1.379.801.000	541 Orang	550Orang	560 Orang	1.543.580.000	1.553.580.000	1.563.580.000
4815.AEA	Koordinasi	5 Kegiatan	665.197.000	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	609.404.000	665.197.000	665.197.000
501	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Perencanaan Program	1 Kegiatan	102.737.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	79.677.000	121.369.000	121.369.000
502	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Program	1 Kegiatan	40.494.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.543.000	48.365.000	48.365.000
503	Koordinasi Lintas Program sektor	1 Kegiatan	51.397.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64.670.000	57.777.000	57.777.000

Kode Akun	Sasaran Kegiatan (Output/komponen)	Tahun 2022		Prakiraan Maju					
		Volume	Jumlah Alokasi	Volume			Jumlah Alokasi		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
	pengelolaan keuangan dan anggaran								
504	Koordinasi Lintas Program sektor pengelolaan keuangan dan organisasi	1 Kegiatan	263.526.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	177.487.000	264.306.000	264.306.000
505	Koordinasi Lintas Program sector pengelolaan keuangan dan organisasi	1 Kegiatan	207.043.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	238.027.000	173.380.000	173.380.000
4815.CAN	Sarana Bidang teknologi Informasi	5 Unit	276.100.000	5 Unit	5 Unit	5 Unit	316.000.000	346.000.000	376.000.000
001	Sarana Bidang teknologi dan Komunikasi	5 Unit	276.100.000	5 Unit	5 Unit	5 Unit	316.000.000	346.000.000	376.000.000
4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen	44 Layanan	27.097.979.000	26 layanan	26 layanan	26 layanan	26.022.306.000	27.342.916.500	27.873.694.000
956	Layanan BMN	3 Layanan	8.207.000	3 layanan	3 layanan	3 layanan	16.513.000	11.875.000	11.875.000
957	Layanan Hukum	4 Layanan	15.000.000	2 layanan	2 layanan	2 layanan	9.040.000	9.450.000	9.450.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat	4 Layanan	158.228.000	2 layanan	2 layanan	2 layanan	126.070.000	125.070.000	125.070.000
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Informasi	5 Layanan	24.350.000	3 layanan	3 layanan	3 layanan	41.250.000	207.250.000	207.250.000
962	Layanan Umum	4 Layanan	125.934.000	3 layanan	3 layanan	3 layanan	201.682.000	54.210.000	54.210.000
963	Layanan data dan informasi			1 layanan	1 layanan	1 layanan	1.500.000	1.500.000	1.500.000
994	Layanan Perkantoran	24 layanan	26.766.260.000	12 layanan	12 layanan	12 layanan	25.626.251.000	26.933.561.500	27.464.339.000

Kode Akun	Sasaran Kegiatan (Output/komponen)	Tahun 2022		Prakiraan Maju					
		Volume	Jumlah Alokasi	Volume			Jumlah Alokasi		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
4815.EBB	Layanan sarana dan prasarana internal	14 unit	251.650.000	19 unit	20 Unit	22 Unit	1.822.478.000	822.478.000	822.478.000
	Layanan sarana internal	14 unit	251.650.000	19 unit	20 Unit	22 Unit	1.822.478.000	822.478.000	822.478.000
4815.EBC	Layanan Manajemen SDM	88 Orang	165.420.000	138 Orang	138 Orang	138 Orang	337.590.000	340.090.000	340.090.000
954	Layanan Manajemen SDM	58 Orang	8.350.000	58 Orang	58 Orang	58 Orang	7.970.000	8.350.000	8.350.000
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	157.070.000	80 Orang	80 Orang	80 Orang	329.620.000	157.070.000	157.070.000
4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja	13 Dokumen	122.040.000	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	242.616.000	244.864.000	247.864.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 Layanan	65.720.000	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	90.445.000	97.800.000	97.800.000
953	Layanan Pemantauan dan evaluasi	2 Dokumen	29.130.000	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	104.791.000	102.990.000	102.990.000
955	Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	17.390.000	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	40.080.000	31.624.000	33.624.000
974	Layanan Pengelolaan kearsipan	4 Dokumen	9.800.000	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.300.000	12.450.000	12.450.000

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan		3.216.261.000	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan		4.536.176.000
		Ambulance	1.380.000.000		Penanganan Kesehatan Pada Situasi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1442 Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada saat Cuti Bersama	22.715.000
		Penambah daya tahan tubuh Petugas Pengawasan Covid 19 di Pelayanan Dokumen Kapal (14 orang x 122 kl)	32.452.000		Penanganan Kesehatan Pada Situasi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Hari Raya Natal dan Tahun Baru dan lainnya di wilayah Kerja	14.450.000
		Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait Covid 19	175.418.000		Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru	22.000.000
		Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang (Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, Dan Bahan Adiktif Ekspor Impor)	40.222.000		Verifikasi dan Visitasi Rumah Sakit/Klinik Pratama Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV	30.150.000

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
		Koordinasi Dan Konsultasi Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan	300.000		Evaluasi Pengawasan Penerbitan Buku ICV di Klinik Pratama dan Rumah Sakit	8.530.000
		Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan Kapal Secara Online	209.418.000		Evaluasi SINKARKES dalam rangka Penerbitan Buku ICV di Klinik Pratama dan Rumah Sakit	4.365.000
		Pengadaan Alat Pelindung Diri Pengawasan kapal	98.195.000		Sosialisasi Pelayanan Vakinsasi COVID-19	4.100.000
		Pengadaan bahan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Covid 19	323.550.000		Pengawasan dan pengendalian COVID-19 di Hotel Karantina	85.176.000
		Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	15.480.000		Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	126.585.000
		Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan	155.112.000		Pengelolaan Limbah Medis	38.500.000

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
		COP (certificate of pratique)				
		Pengamanan Makanan/Minuman di Pelabuhan	49.950.000		Layanan Mobile Vaksinasi Covid-19	432.600.000
		Pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/Bangunan di Wilayah Pelabuhan	21.350.000		Sarana Bidang Kesehatan	2.431.289.000
		Penanganan Kesehatan Pada Situasi Khusus Penanganan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan Lain-lain	19.735.000		Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor Impor)	48.892.000
		Penanganan Kesehatan Pada Situasi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada saat Cuti Bersama	1.050.000		Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait Covid 19 dan Penyakit Lainnya	250.412.000
		Penanganan Kesehatan Pada Situasi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Hari Raya Natal dan Tahun Baru dan	6.160.000		Layanan sarana internal	846.652.000

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
		lainnya di wilayah Kerja				
		Pengendalian COVID	498.980.000		Pengawasan Covid DI Pintu masuk	28.800.000
		Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru	10.500.000		Pengawasan air limbah	50.503.000
		Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru	10.500.000		Pengamanan makanan dan minuman di pelabuhan'	50.007.000
		Pengadaan Alat/bahan pengendalian faktor risiko	121.279.000		Laik Jasa Boga	1.800.000
		Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	43.775.000		Pengawasan Supplier bahan makanan kapal	3.600.000
		Layanana kegawatdaruratan rujukan	2.835.000		Pengawasan Higiene sanitasi Gedung dan bangunan	9.850.000

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
					Kegiatan TP2	3.600.000
					Operasional Tindakan disinfeksi dalam rangka pelaksanaan dan Pengawasn Covid 19	21.600.000
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan		90.730.000	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan		155.520.00
		Limbah medis	22.850.000		Pengendalian COVID 19	155.520.000
		Verifikasi dan Visitasi Rumah Sakit/Klinik Pratama Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV	43.500.000			
		Evaluasi Pengawasan Penerbitan icv	11.500.000			

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
		Evaluasi Sinkarkes	12.880.000			
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN		778.958.000	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara		770.527.000
		Surveilans Faktor risiko Penyakit pada Bencana	2.850.000		Pengumpulan data Sarana Pelayanan Kesehatan	14.400.000
		Penyelidikan Epidemiologi Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian COVID 19	2.400.000		Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Bencana	4.500.000
		Investigasi dan penanggulangan Faktor Risiko PHEIC	6.800.000		Investigasi dan Penanggulangan Faktor Risiko PHEIC	12.142.000
		Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM Di Wilayah Kerja	2.600.000		Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	21.175.000
		Review Dokumen Rencana Kontijensi KKM	2.600.000		Layanan Deteksi Dini terduga TBC	63.770.000

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
		Table Top Exercise Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	10.651.000		Layanan Pengendalian HIV/AIDS	23.850.000
		Refreshing Tim TGC Dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Berpotensi KKM	24.091.000		Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan VCT Mobile	9.600.000
		Pengumpulan Data Sarana Pelayanan Kesehatan	14.400.000		Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TBC	4.950.000
		Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Bersih/Air Minum di Pelabuhan	134.360.000		Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Layanan Deteksi Dini Terduga TB	14.400.000
		Lay Pengendalian Vektor DBD	25.464.000		Layanan Pengendalian Vektor DBD	25.464.000
		Survei Vektor PES	138.942.000		Layanan Survey PES	277.884.000
		DBD	122.888.000		Layanan Vektor Diare	10.392.000
		DISRE	10.392.000		Layanan survey Vektor DBD	122.880.000
		DBD	122.880.000		Layanan Survei Vektor Diare	15.360.000
		Layanan HIV	22.500.000		Monitoring Resistensi	3.400.000
		Layanan TBC	22.500.000		Pengawasan penyedia sarana air bersih/air minum	134.360.000
		TB	10.500.000		Penyehatan Tindakan alat angkut	12.000.000

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
		Layanan VCT	11.100.000			
		Kegiatan diseminasi	6.095.000			
		Layanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	21.175.000			
		Layanan Deteksi Dini Terduga TBC di Wilayah Kerja BBKK	63.770.000			
4	Nilai kinerja anggaran		24.295.775.000	Nilai kinerja anggaran		88.970.000
		Layanan perkantoran	23.635.906.000		Data dan Informasi	750.000
		Penyusunan RAK	750.000		Pemantauan evaluasi dan Pelaporan	88.220.000
		Penyusunan Eplaning	49.445.000			
		Rapat penyusunan dok RKAKL	1.500.000			
		Pembahasan dan penelaahan usulan dok perencanaan	1.500.000			
		Review desk RKAKL	47.826.000			
		Pembinaan dan konsultasi perencanaan	5.400.000			
		Penyusunan Lap Pelaksanaan Program	7.500.000			
		Emonev Penganggaran	1.500.000			
		Penyusunan Laptah	4.500.000			

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
		RAK	2.250.000			
		Pertemuan penyusunan LAKIP dan PK	4.050.000			
		SAKIP	5.600.000			
		Profil dan Media KIE	1.500.000			
		Pemantauan evaluasi terintegrasi	513.480.000			
		peng arsip	7.518.000			
		Pel. Barang dan jasa	1.650.000			
		pengelolaan BMN	3.900.000			
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan		34.724.000	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		24.220.639.000
		Penyusunan realisasi anggaran triwulan	2.250.000		Layanan Perkantoran	24.087.529.000
		Verifikasi dan rekon	11.204.000		Rencana program pencegahan penyakit dan dukungan Manajemen	62.470.000
		Realisasi pengelolaan PNB	6.000.000		Penyusunan RUP	750.000.00
		Sos Peraturan tentang PNB	5.370.000		Pengelolaan Pengadaan BJ	450.000
		Konsultasi PNB	1.350.000		Pengelolaan Keuangan Negara	69.440.000
		Penyusunan dok perbendaharaan	8.550.000			
6	Kinerja implementasi WBK satker		327.605.000			184.107.000
		Pelayanan Hukum	26.600.000		Layanan Hukum	1.500.000

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2020	INDIKATOR	KEGIATAN	PENDANAAN 2021
		Layanan humas	301.005.000		Pembangunan ZI	24.100.000.
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL			Kinerja implementasi WBK satker	Pelayanan Humas dan Protokoler	158.507.000.
			953.490.000			1.472.232.000.
		Konsultasi Kepegawaian	3.750.000		Peningkatan Kapasitas SDM	382.316.000.
		opetensi Pegawai	65.780.000		Koordinasi LP dan LS Kepegawaian	359.266.0000
		Layanan Kepegawaian	627.440.000		Peningkatan Kapasitas SDM barang dan Jasa	6.150.000
		Kualitas SDM Teknis	167.720.000		Pengelolaan arsip aktif dan inaktiv	5.700.000
		Pelatihan Basic Sea Survival dan Keselamatan Lepas Pantai Bagi Petugas BBKK	88.800.000		Kantor Berhias	22.250.000
					Layanan Administrasi kepegawaian	695.050.000
					Penyusunan analisa Beban Kerja	750.000
					Penyusunan SOP AP Reviw Data Klasifikasi	750.000

Anggaran per program/kegiatan 2022-2024

NO	INDIKATOR	NO	KEGIATAN	PENDANAAN	KEGIATAN	PENDANAAN	PENDANAAN	SUBTANSI
				2022		2023	2024	
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1		2.987.125.000		3.439.359.000	3.647.215.080	Timker 2
								Timker 3
								Timker 4
			Penanganan Kesehatan pada situasi khusus penanganan PMI dan Lain-lain	131.860.000	Koordinasi Teknis Program PKSE	12.100.000	120.670.560	
			Penanganan Kesehatan pada situasi khusus Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Hari Raya Natal dan Tahun Baru dan Lainnya di wilayah kerja	12.180.000	Koordinasi dan evaluasi VCT Mobile deteksi dini terduga TB	12.100.000	13.068.000	
			Penguatan Jejaring Tim TGC Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka Penanganan Penyakit Karantina/KKMD/PHEIC	44.590.000	Bimbingan teknis terpadu ke wilayah kerja	4.500.000	4.860.000.	
			Koordinasi dan Advokasi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah di Pintu masuk	38.916.000	Pengendalian Covid 19	4.020.000	14.094.000	
			Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk	1.623.878.000	Koordinasi dan Advokasi UKLW di pintu masuk	101.686.000	104.976.000	
					koordinasi Advokasi Dan Sosialisasi Pengendalian Risiko	109.570.000		

				Lingkungan di BBKK			
		deteksi dini terduga TB	63.770.000	Pengawasan Pencemaran Udara, Air Limbah, dan Air Badan Air di Wilayah Pelabuhan	55.700.000	60.156.000	
		Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS	21.175.000	Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Bersih/Air Minum di Pelabuhan	117.600.000	127.008.000	
		Pengawasan Supplier Bahan Makanan Kapal	14.400.000	Pengawasan Supplier Bahan Makanan Kapal	18.000.000	19.440.000	
		Simulasi <i>Self Assesment</i> Komite Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan (K2L)/Pelabuhan Sehat	19.380.000	Pengawasan tempat pengelolaan pestisida (TP2) di wilayah pelabuhan	3.600.000	3.888.000	
		Verifikasi Lapangan Penilaian Komite Keselamatan Kesehatan Dan Lingkungan (K2L)/Pelabuhan Sehat	19.380.000	Pengawasan Higiene sanitasi gedung/bangunan di wilayah pelabuhan	4.500.000	3.240.000	
		Pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/Bangunan di Wilayah Pelabuhan	3.000.000	Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan	54.880.000	68.040.000	

				Bahan Adiktif Ekspor Impor)			
		Pelaksanaan Program Pengendalian Risiko Lingkungan	46.440.000	Layanan pengendalian HIV AIDS	22.500.000	24.300.000	
		Pengelolaan Limbah Medis	36.050.000	Pelaksanaan deteksi dini terduga TB	5.400.000	5.832.000	
		Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor Impor)	40.976.000	Penanganan Kesehatan pada situasi khusus penanganan PMI dan lain-lain	900.000	279.936.000	
		Pengumpulan data Sarana Pelayanan Kesehatan	14.400.000	Penanganan kesehatan pada situasi khusus hari raya keagamaan dan lain-lain di wilker	6.609.000	11.664.000	
				Evaluasi peran BBKK dalam Kegiatan vaksinasi Covid-19 tahun	5.100.000		
		Pelayanan Pengawasan Kekarantina Kapal	121.410.000	Pelaksanaan survei vektor DBD	122.880.000	132.710.400	
		Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	38.310.000	Survei faktor risiko penyakit PES	279.180.000	301.514.400	

			Pelayanan kesehatan pada situasi khusus	107.670.000	Survei vektor diare	15.360.000	16.588.800	
			layanan survei vektor pes	277.884.000	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	35.672.000	38.525.760	
			Pelaksanaan survei vektor DBD	122.880.000	Layanan Survei faktor risiko TB	64.980.000	70.178.400	
			Layanan survei faktor risiko penyakit diare	15.360.000	Sarana Bidang Kesehatan	2.037.397.000	2.200.388.760	
			Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait Covid 19 dan Penyakit Lainnya	124.256.000	koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan khusus idul fitri dan Nataru	24.200.000	26.136.000	
			Layanan Pengendalian HIV/AIDS	22.500.000	Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal Secara Online	84.280.000	-	
			Validasi Data Pelaporan Kegiatan VCT Mobile dan Deteksi Dini Terduga TB	7.120.000			-	
			Pelaksanaan Deteksi Dini Terduga TBC	6.300.000			-	
			Simulasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru	13.040.000			-	
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	2		501.180.000		677.390.000	979.244.640	Timker 1 Timker 2 timker 3

pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan		Pengendalian Covid 19	31.335.000	Penguatan jejaring Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional	107.950.000	116.586.000	
		Verifikasi dan Visitasi Rumah Sakit/Klinik dalam rangka penerbitan ICV	116.791.000	Koodinasi Penggunaan Website Sinkarkes dan SIMPONI dalam rangka penerbitan ICV diklinik Pratama dan RS	12.500.000	26.460.000	
		Layanan Mobile Vaksin Covid 19	63.863.000	Verifikasi RS/Klinik dalam rangka penerbitan ICV	142.840.000	145.962.000	
		Gerakan Masyarakat dalam rangka pengendalian Covid 19 di Pelabuhan	45.707.000	Layanan Mobile Vaksinasi COVID 19	53.820.000	56.678.400	
		Evaluasi SINKARKES dalam rangka Penerbitan Buku ICV di klinik Pratama dan Rumah Sakit	500.000	Pengamanan Makanan/Minuman di Pelabuhan	31.250.000	33.750.000	
		Pengawasan Pencemaran Udara, Air Limbah, dan Air Badan Air di Wilayah Pelabuhan	40.808.000	Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	6.000.000	6.480.000	
		Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Bersih/Air Minum di Pelabuhan	114.960.000	Pengawasan Tindakan penyehatan alat angkut	89.100.000	80.676.000	

			Pengamanan Makanan/Minuman di Pelabuhan	18.000.000	Pengawasan limbah medis	4.250.000	22.032.000	
			Monitoring Resistensi/Efikasi 2 Jenis Bahan Aktif Insektisida	2.400.000	Penyusunan Dokumen Renkon	192.618.000	211.378.680	
			pengendalian vektor DBD - pnbp	25.464.000	Pengendalian Vektor DBD	26.976.000.00	29.134.080	
			Pengendalian vektor diare	10.392.000	Layanan Pengendalian faktor risiko penyakit diare	10.536.000.00	11.378.880	
			Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	9.000.000				
			Operasional Tindakan Disinfeksi dalam rangka Pelaksanaan dan pencegahan Covid 19	5.760.000				
			Pengambilan Sampel Ginjal Dari Tikus Untuk Deteksi Leptospirosis	12.600.000				
			Pengawasan tempat pengelolaan pestisida (TP2) di wilayah pelabuhan	3.600.000				
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	3		39.660.000		215.280.000	231.062.760	Timker 1, Timker 4, Timker 3
			Laik Sehat Jasaboga	1.800.000	Koordinasi Service Level Agreement Penyelenggaraan Tindakan Tikus dan Hapus Serangga pada Kapal pada	59.040.000	74.746.800	

				percepatan integrasi dan kolaborasi antar BBKK			
			Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Bencana	4.800.000	Laik Sehat Jasaboga	5.400.000	5.832.000
			Investigasi dan Penanggulangan Faktor Risiko PHEIC	12.900.000	Validasi data penyakit berpotensi KLB di wilayah Buffer	14.400.000	15.552.000
			Penyelidikan Epidemiologi Pada Situasi KLB/Wabah/KKM	20.160.000	Surveilans Penyakit/FR kesehatan di wilayah pelabuhan	900.000	4.860.000
					Investigasi penanggulangan penyakit/FR kesehatan	1.058.000	5.832.000
					Penyelidikan Epidemiologi pada situasi KLB/Wabah/KKM	1.500.000	19.103.040
					<i>Table top exercise</i> kedaruratan Kes masyarakat	132.982.000	105.136.920
4	Nilai kinerja anggaran	4		69.624.000		155.834.000	231.240.960
			Koordinasi Lintas Program dan Lintas	40.494.000	Koordinasi lintas program lintas	49.543.000	114.825.600
							Adum

			Sektor terkait Evaluasi Program		sektor evaluasi program			
			Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program P2P	29.130.000	Layanan data dan informasi	1.500.000.00	1.620.000	
					layanan Pemantauan dan evaluasi	104.791.000	114.795.360	
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	5		27.606.745.000		2.430.664.000	32.336.966.880	Adum
			Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait perencanaan	102.737.000	Koordinasi advokasi dan sosialisasi PRL di BBKK	22.566.000	114.588.000	
			Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran	51.397.000	Koordinasi Lintas Program LS terkait perencanaan	79.677.000	143.845.200	
			Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	276.100.000	Layanan BMN	16.513.000	13.905.000	
			Penyusunan Laporan BMN	3.490.000	Layanan Umum	173.430.000	52.552.800	
			Penghapusan dan pemusnahan BMN	2.785.000	sarana bidang teknologi dan informasi	316.000.000	341.280.000.	
			Penyusunan RKBMN	1.932.000	Layanan Sarana Internal	1.822.478.000	1.968.276.240	
			Layanan umum dan perlengkapan	73.434.000				
			Layanan Perkantoran	26.766.260.000				
			Pengadaan fasilitas perkantoran	251.650.000				

		Penyusunan E-Renggar	8.520.000				
		Rapat Penyusunan Dokumen RKA-KL	3.000.000				
		Pembahasan dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran	54.200.000				
		Penyusunan Laporan Keuangan	6.910.000			-	
		Penyusunan Laporan Keuangan komprehensif	2.930.000			-	
		Sosialisasi Peraturan dan Konsolidasi Penyusunan dan Penilaian PIPK (U)	1.400.000			-	
6	Kinerja implementasi WBK satker	6	477.304.000		389.399.000	443.862.720	Timker 5
		Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi	263.526.000	Koordinasi lintas program lintas sektor terkait hukum dan organisasi	177.487.000	76.749.120	
		Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System	3.250.000	Layanan Hukum(Penanganan Pengaduan masyarakat dan Penanganan Konflik kepentingan	9.040.000	10.206.000	

		Penanganan Konflik Kepentingan	3.250.000	Layanan Hubungan Masyarakat	126.070.000	135.075.600	
		Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	3.250.000	Layanan Organisasi dan TataKelola Internal	41.250.000	214.380.000	
		Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Ditjen P2P	5.250.000	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	7.300.000	7.452.000	
		Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	3.950.000				
		Promosi informasi kegiatan	94.328.000				
		Pameran Bidang Kesehatan	7.700.000				
		Reviu Data Klasifikasi UPT	750.000				
		Penyusunan dan Reviu Analisis Beban Kerja, Peta dan Informasi Jabatan	3.250.000				
		Penyusunan/Monev SOP AP UPT	1.500.000				
		Pembangunan Zona Integriras menuju satker WBK, Penguatan dan pendampingan assesment Penilaian Satker WBK/WBBM (U)	15.350.000				
		Implementasi Reformasi Birokrasi	3.500.000				
		Pengelolaan Kantor BERHIAS	52.500.000				

			Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNBPN pada Pihak Internal dan Eksternal	6.150.000				
			Penyelenggaraan Kearsipan	9.800.000				
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	7		1.804.514.000		2.368.408.000	2.237.144.400	Timker 1, Timker 2, Timker 3, Timker 4, Timker 5
			Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara	114.863.000	Pelatihan Kesehatan	1.543.580.000	1.667.066.400	
			Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang epidemiologi dan karantina	24.522.000	Koordinasi Lintas Program lintas sektor kepegawaian dan umum	238.027.000	205.480.800	
			Workshop Pengelolaan data dan Informasi Kekarantinaan	3.360.000	Layanan Manajemen SDM	337.590.000	364.597.200	
			Pelatihan Basic Sea Survival dan Keselamatan Lepas Pantai Bagi Petugas BBKK	153.920.000	Pelayanan petugas BBKK dalam rangka pelaksanaan tugas kekarantinaan pasca pandemi Covid-19	244.891.000		

		Pelatihan Advance Sea Survival dan Keselamatan Lepas Pantai Bagi Petugas BBKK	293.440.000	Pertinas SBH Ke-6 Tahun 2023	4.320.000		
		Pelatihan Pengambilan Spesimen Lingkungan	160.000.000				
		Pelatihan Pengambilan Spesimen Tikus	96.000.000				
		Seminar di Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan	12.000.000				
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang Epidemiologi	25.248.000				
		Pelatihan BTCLS, PPI, Defensive Driving, USG dan 3rd InWOCNA Scientific Meeting	50.198.000				
		Simulasi Basic Life Support Bagi Petugas Medis dan Non Medis	115.500.000				
		Simulasi Petugas dalam Penanganan Kegawatdaruratan	132.000.000				
		Peningkatan Kapasitas Petugas BBKK	198.750.000				
		Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum	207.043.000				
		Implementasi Budaya Pelayanan Prima	52.250.000				
		Layanan Mutasi Kepegawaian	8.350.000				
		Diklat/seminar/ kursus dukungan manajemen	157.070.000				

8	Persentase Realisasi Anggaran					25.756.776.000		Adum
					Layanan Perkantoran Layanan Perencanaan dan anggaran	25.626.251.000		
					layanan manajemen keuangan	90.445.000		
					layanan manajemen keuangan	40.080.000		
9	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti					64.670.000		Adum
					Koordinasi Lintas Program lintas sektor terkait Keuangan, BMN dan anggaran	64.670.000		



**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKI** Balai Besar
Kekarantina Kesehatan Tanjung Priok
Jalan Raya Nusantara No. 2, Tanjung Priok
Jakarta Utara Kode Pos 14310
Telepon : (021) 43931045, Faksimile : (021)
4373265